

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN
DALAM PROSES PENYELIDIKAN**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:
MUHAMMAD KHADAFI
1920010002



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : MUHAMMAD KHADAFI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010002
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : TINJAUAN KRIMINOLOGI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

Pengesahan Tesis
Medan 14 Desember 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. T. Erwinsyahbana, SH.M.Hum



Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH.M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. Triono, S.H., M.Hum


Dr. Alpi Sahari SH., M.Hum

PENGESAHAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG
DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**

MUHAMMAD KHADAFI
NPM: 1920010002

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji, Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Selas, Tanggal 14 Desember 2021

Komisi Penguji

1. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.Hum.

1.

2. Dr. Jaholden S.H., M.Hum.

2.

3. Dr. ALPI SAHARI,SH., M.Hum.

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

TINJAUAN KRIMINOLOGI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OKNUM KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 14 Desember 2021

Peneliti



MUHAMMAD KHADAFI

NPM : 1920010002

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

Muhammad Khadafi

NPM: 1920010002

Perlindungan terhadap HAM merupakan wujud dari Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Peristiwa penembakan yang terjadi terhadap Muhammad Yasin dan kawan-kawan dinilai sangat tidak sesuai dengan standar prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, dan penggunaan senjata api sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kaitannya sangat erat untuk diteliti dengan Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yang bersifat deskriptif analitis. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder dengan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil Penelitian dapat dipahami bahwa bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai HAM dimaksud dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada membagi bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi dalam Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999 menjadi dasar pembentukannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sehingga dasar Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 dijadikan pertimbangan menimbang huruf b dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Melihat isi Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 hanya diatur tentang pelanggaran HAM berat. Akan tetapi, tidak serta merta perbuatan dari penyidik itu merupakan suatu perbuatan pelanggaran HAM berat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oknum aparat Kepolisian dalam proses penyidikan terbagi dalam 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor kurangnya pengawasan penyidikan (Wasidik), faktor fasilitas prasarana. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh oknum aparat Kepolisian dalam proses penyidikan adalah dengan melaporkan oknum tersebut kepada Propam agar dapat diproses secara etik oleh internal Kepolisian sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kepolisian.

ABSTRACT

OVERVIEW OF CRIMINOLOGY IN VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS ALLEGED BY THE POLICE IN THE INVESTIGATION PROCESS

Muhammad Khadafi
1920010002

The protection of human rights is a manifestation of the rule of law as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The shooting incident that occurred against Muhammad Yasin and his friends was considered not to be in accordance with the standard investigation procedures as stipulated in Article 18 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and the use of firearms as regulated in Article 47 of the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in Performing the Duties of the Indonesian National Police. It is very closely related to study with Article 7 of Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.

The research was carried out using normative juridical legal research, with a statutory approach, which is descriptive analytical. Data collection techniques and tools were carried out using literature studies and field studies. The data sources are primary data and secondary data with qualitative data analysis.

However, Article 104 of Law Number 39 of 1999 forms the basis for the formation of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. So that the basis of Article 104 paragraph (1) of Law No. 39 of 1999 is used as a consideration considering letter b in Law No. 26 of 2000. Looking at the contents of Article 7 of Law No. 26 of 2000 it only regulates gross human rights violations. However, the investigator's actions do not necessarily constitute a gross violation of human rights. The factors that cause human rights violations committed by police officers in the investigation process are divided into 2 (two) factors, namely internal factors and external factors. The internal factors consist of the Human Resources (HR) factor, the lack of investigation supervision (Wasidik), the infrastructure facility factor. While external factors consist of legal factors, community factors, and cultural factors. Efforts to prevent the occurrence of human rights violations by individual police officers in the investigation process are to report the individual to Propam so that it can be processed ethically by the internal police in accordance with the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 14 of 2011 concerning the Code of Ethics of the Police Profession.

Keywords: Violation of Rights Human Rights, Police.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirohim

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan tidak lupa diucapkan Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatnya. Atas izin rahmat, karunia dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Penelitian dan penulisan Tesis yang Berjudul Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyelidikan Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan mencapai gelar Magister Hukum (S2) Jurusan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi dan bantuan dari rekan-rekan. Untuk itu Penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Zai Afrihanho dan Ibunda Nur Aini Piliang yang telah bersusah payah telah merawat dan membesarkan sehingga penulis bisa menyelesaikan bangku perkuliahan dan

selalu memberikan nasihat yang sifatnya membangun untuk semangat untuk mengejar cita-cita yang penulis inginkan.

2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak. Dr. Agussani, M.AP, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan Sarjana.
3. Terima kasih kepada Bapak Direktur Dr. Saiful Bahri M.AP yang telah memberikan Fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini;
4. Terima Kasih kepada Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Dr. Alfi Sahari SH.Mhum atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada Dosen pembimbing I Bapak Dr. T. Erwin Syahbana SH. M.Hum yang penuh ketelitian dan kecerdasan dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga Tesis ini berjalan dengan baik.
6. Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing II Bapak Prof. Dr. Triono Edy., S.H.,M.Hum yang memberikan masukan dan pesan moral dalam menyempurnakan Tesis ini.
7. Terima kasih kepada Bapak Faisal Riza SH.MH selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum UMSU yang banyak memberikan sumbangsih dalam pembuatan karya ilmiah saya;
8. Terima kasih kepada Saudara kandung saya Ade Bayu Syahputra, Azila Lubis, Kholisa Rafiah Lubis, Anatasya Pratiwi Lubis dan Mei Andini

Lubis yang selama ini selalu mendukung dan menasehati apabila menunda-menunda pekerjaan dalam pembuatan Tesis.

9. Terima Kasih Kepada Wanita yang saya cintai Linda Fitri Yanti yang selama ini memberikan dukungan Suport dan semangat bagi saya untuk merampungkan Tesis saya ini.
10. Terima kasih banyak kepada sahabat terdekat Ali Isnandar SH.MH, Wirahadi Setiawan SH, Fauzi Sibarani SH.MH, Muhammad Fajar SH, Rizky Ramadhani SH dan kawan-kawan yang tidak bisa sebut satu persatu.

Keberhasilan dalam penyusunan Tesis ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri melainkan doa dari orang tua, dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 14 Oktober 2021
Penulis,

MUHAMMAD KHADAFI
NPM. 1920010002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konsep	22
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
2. Sifat Penelitian.....	25
3. Sumber Data	26
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Analisis Data	27
BAB II BENTUK PELANGGARAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA YANG DIMAKSUD DALAM	

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 MENGENAI HAK	
ASASI MANUSIA.....	28
A. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia.....	28
B. Betuk Pelanggaran Yang Dikategorikan Sebagai Hak Asasi Manusia Yang Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	31
1. Pelanggaran HAM Ringan	32
2. Pelanggaran HAM Berat	34
 BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN	
TERJADINYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG	
DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DALAM	
PROSES PENYIDIKAN	54
A. Faktor Penegakan Hukum	54
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan.....	58
1. Faktor Internal	59
2. Faktor Eksternal.....	85
 BAB IV UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA	
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH OKNUM	
APARAT KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN.....	90
A. Peran Propam dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	90

B. Kendala Propam dalam Penegakan Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	96
C. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Aparat Kepolisian Dalam Proses Penyidikan	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat dari bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before of the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).² Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat cirri-ciri adanya:

- a. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.
- b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka.
- c. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.³

¹ Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2017. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, halaman 67-68.

² *Ibid.*, halaman 68.

³ *Ibid.*, halaman 68-69.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.⁴ Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa.
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia).
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁵

Masalah HAM selalu terdengar di Indonesia, terlebih dalam proses penegakan hukum untuk mencari titik terang dalam proses penyidikan dalam hal mencari tersangka. Berbicara mengenai proses penyidikan maka tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP adalah bentuk berbagai macam norma yang dirumuskan secara terkodifikasi, yang disusun atas dasar nilai hukum yang bersifat umum di masyarakat. Perkembangan sesuai dengan perubahan di lapisan masyarakat. Pertumbuhan norma hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan nilai-nilai khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat fleksibilitas.⁶

⁴ B. N. Marbun. 2009. *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 29.

⁵ Dinda Dinanti dan Yliana Yuli Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yuridis* Vol 3, No 2 (2016), halaman 1.

⁶ Komang Dara Trimarlina, et. al, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusi Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2019, halaman 412.

Berdasarkan hal di atas, sangat erat kaitannya dengan peristiwa Yasin, Yusuf dan Sulaiman yang ditembak saat berada di mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1321 KIJ yang dicurigai dan dikejar petugas. Penembakan tersebut terjadi dengan adanya operasi Petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sedang melakukan proses mengejar target operasi yang mengendari Honda Jazz dengan Nomor Polisi BK 1004 VP. Namun, mobil yang dikendarai korban penembakan tersebut pada saat itu seolah-olah menghalangi petugas di kawasan Batubara dengan cara menyalip dan menghalangi mobil petugas saat melakukan pengejaran.⁷

Proses penembakan itu terjadi di Simpang Kolam Batang Kuis karena adanya mobil korban yang menyalip dan diduga menghalang-halangi operasi petugas. Korban mengalip mobil petugas karena korban merasa panik diikuti komplotan para penjahat atau begal, sesampainya di Simpang Kolam Batang Kuis mobil korban dihalang oleh petugas, karena dihalang tersebut mobil korban berbelok dan tiba-tiba suara tembakan terjadi dan mengenai pelipis Yasin yang duduk di belakang dan mengalami luka dan akhirnya sampai meninggal pada saat di larikan ke rumah sakit. sedangkan Yusuf tertembak pada bagian kaki kiri dan Sulaiman tertembak pada bagian pundak.⁸

Setelah penembakan itu terjadi, mobil berhenti dan korban lain berusaha melarikan diri karena merasa itu adalah komplotan begal. Namun, setelah petugas

⁷ Yan Muhandiansyah, "BNN Diduga Salah Tembak, KontraS Sumut Minta Komnas HAM Turun Tangan", melalui www.merdeka.com, diakses Selasa, 02 November 2021, Pukul 20.00 Wib.

⁸ Yan Muhandiansyah, "BNN Diduga Salah Tembak, KontraS Sumut Minta Komnas HAM Turun Tangan", melalui www.merdeka.com, diakses Selasa, 02 November 2021, Pukul 20.00 Wib.

mengatakan merupakan oknum Polisi, korban pun akhirnya langsung diborgol oleh petugas. Sampai pada akhirnya korban ditahan dan diperiksa, pada hasil pemeriksaan ternyata para korban tidak kenal dengan target yang sedang dalam operasi penangkapan yang dilakukan petugas BNN dalam kasus penyebaran jual beli sabu dan ekstasi.⁹

Petugas BNN mengatakan bahwa proses operasi tersebut merupakan bagian dari penyidikan yaitu akan melakukan penangkapan kasus pengedaran sabu dan ekstasi. Namun, yang terjadi adalah salah sasaran dan menyebabkan korban salah tembak tersebut ada yang meninggal dunia luka parah. Dalam kaca mata hukum jika ditelaah bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Operasi penangkapan yang hendak dilakukan Penyidik BNN ternyata pada akhirnya salah target. Sehingga, menyebabkan korban meninggal dunia. Tindakan penembakan dan penangkapan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. bukti permulaan yang cukup disini harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari:

⁹ Yan Muhardiansyah, “BNN Diduga Salah Tembak, KontraS Sumut Minta Komnas HAM Turun Tangan”, melalui www.merdeka.com, diakses Selasa, 02 November 2021, Pukul 20.00 Wib.

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Selain itu proses penangkapan yang berujung pada penembakan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Peristiwa penembakan tersebut dapat juga dibenarkan jika melihat ketentuan dari Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan”.

Suatu penyidikan dalam peristiwa penembakan tersebut dilakukan karena adanya bentuk laporan adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana, jika dilihat dalam perkara tersebut sudah tentu secara hukum laporan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa “Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi”. Pandangan hal tersebut secara hukum dapat dibenarkan walaupun terjadi suatu penembakan yang menyebabkan adanya korban.

Kendatipun demikian, peristiwa itu jika dikaitkan dengan penggunaan senjata api maka terlihat juga petugas BNN salah dalam menggunakan senjata api sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa.
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;.
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pasal 49 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 juga mengatur tentang akibat dari penindakan yang menggunakan senjata api yang berbunyi:

- (1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
 - a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.
 - b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.
 - c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.
 - d. Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:
 - a. Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan.
 - b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan.
 - c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang menyatakan bahwa “pelanggaran HAM yang berat meliputi:

1. Kejahatan genosida.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selanjutnya Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa:

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan.
- b. Pemusnahan.
- c. Perbudakan.
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan.
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. Penghilangan orang secara paksa.
- j. Kejahatan apartheid.

Bentuk pelanggaran HAM berat yang terjadi itu juga bertentangan dengan

Pasal 28 I ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Suatu sistem penegakan hukum juga harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Memang tidak dapat dinafikan bahwa suatu tindak pidana narkoba bukan permasalahan yang baru tetapi sudah berakar sampai sekarang ini. Namun, bukan berarti seorang penyidik ketika melakukan suatu proses penegakan hukum harus melakukan tindakan yang bertentangan hukum. Terlebih penembakan yang dilakukan, tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu proses penegakan hukum pada sistem peradilan pidana dikenal dengan Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi “disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” Sebagaimana undang-undang tersebut telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰

Seorang penyidik kepolisian dalam melakukan tindakan kepolisian pada tahap penyidikan juga harus memperhatikan suatu prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Di mana dijelaskan bahwa prinsip proporsionalitas berarti penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat

¹⁰ Tabah Santoso, “Analisis Yuridis Penembakan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, halaman 3.

ketakutan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian, korban, dan pendertiaan yang berlebihan.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka sangat menarik untuk menentukan suatu penelitian tesis ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai Hak Asasi Manusia yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dalam proses penyidikan?
3. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh oknum aparat Kepolisian dalam proses penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian dalam tesis ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai Hak Asasi Manusia yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹ *Ibid.*, halaman 4.

2. Untuk Mengetahui dan menganalisis yang menjadi faktor-faktor menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dalam proses penyidikan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak asasi Manusia oleh oknum aparat kepolisian dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna untuk manfaat Teoritis maupun manfaat praktis:

1. Dari segi Teoritis diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran buat masyarakat terutama bagi penegakan hukum dalam melakukan penyidikan yang dilakukan kepolisian sehingga terciptanya penegakan Hukum yang sesuai dengan porsi dengan Koridor hukum yang telah di buat.
2. Dari segi praktis diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum secara Humanisme terutamanya kepolisian dan kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan tanpa adanya bentuk kekerasan dan penyiksaan dalam bentuk hal apapun.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk Tesis merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan

sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah atau tidaknya penelitian mengenai judul “Tinjauan Kriminologi Dalam Perspektif Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan” sejauh ini belum ada dilakukan penelitian terhadap Topik di atas permasalahan sedikit kesamaan yaitu:

1. Dinda Dinanti, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, dengan Permasalahan:
 - a. Bagaimana Perlindungan Hak-hak dalam Proses Penyidikan Perkara pidana?
 - b. Bagaimanakah Perlindungan hukum atas hak-hak tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Komang Dara Trimarlina, Universitas Warmadewa, Denpasar dengan Judul “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan dalam Proses Penyidikan”, dengan Permasalahan:
 - a. Bagaimana penerapan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pemeriksaan tersangka di tingkat Penyidikan?
 - b. Hak-hak apa saja yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penyidikan?
3. James martin Crisworo, Universitas Sam Ratulangi, Manado NIM 090711305 Fakultas Hukum dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap

Tersangka Pada Proses Penyidikan Menurut Hak Asasi Manusia”, Dengan permasalahan:

- a. Bagaimanakah Perlindungan terhadap Tersangka menurut Hak Asasi Manusia?
- b. Bagaimana perlindungan terhadap pada saat proses penyidikan?

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun ilmu kehidupan sehari-hari. Teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Pada tataran tertentu, teori menimbulkan keragaman tafsir, bahkan di tafsirkan dengan istilah “tanpa makna” apabila dikaitkan dengan kata-kata padanya, ada beberapa pendapat ahli dalam pemaknaan teori antara lain:¹²

- a. Menurut Paul Edward Teori adalah “*something assumed as a starting point for scientific investigation*” (Asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah).
- b. Menurut Neuman Teori adalah suatu sistim yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang terinkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia, teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena .

¹² Juhaya. 2017. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 1.

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah memakai teori sebagai berikut:

a. Teori Konflik dalam Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harafiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹³

Menurut P. Topinard ada 8 (Delapan) penyebab seseorang melakukan Kejahatan yaitu:

- 1) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminil seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
- 2) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
- 3) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
- 4) Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
- 6) Kejahatan konvensional antara lain yaitu perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
- 7) Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
- 8) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.¹⁴

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 9.

¹⁴ Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman 48.

Teori konflik ini merupakan bagian dari suatu teori kriminologi dari antara teori-teori lainnya. Teori konflik adalah teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) dengan kejahatan, terutama sebagai akibat tersebarnya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat (masyarakat Amerika Serikat) yang bersifat pluralistik (ras, etnik, agama, kelas sosial). Teori konflik menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam memengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan.¹⁵

Teori ini muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Teori konflik pada hakikatnya merupakan cabang dari teori label. Ada beberapa bentuk teori konflik yang mendasar pada suatu asumsi bahwa konflik merupakan keadaan yang alamiah yang ada dalam masyarakat. Bentuk teori ini terbagi atas dua bagian, yaitu Konflik Konservatif dan Radikal Konflik.¹⁶

Tokoh-tokoh teori konflik adalah Austin Turk, Chambliss, R.B. Seidman, Quinney, K. Marx. Menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada konsensus. Pemikiran teori konflik berakar dari teori sosial

¹⁵ Anang Priyanto, "Pengantar Kriminologi", *Modul 1*, halaman, 29.

¹⁶ I gusti Ngurah Parwawata, 2017, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman, 34.

Jerman seperti Hegel, Simmel, dan Weber. Bentuk teori konflik terdiri atas dua bagian seperti berikut.

1) Teori Konflik Konservatif

Teori konflik konservatif, yang menekankan pada kekuasaan dan penggunaannya. Teori konflik konservatif beranggapan bahwa konflik muncul diantara kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggunakan kontrol atas situasi atau kejadian. Mereka yang memiliki kekuasaan akan memengaruhi pembuatan keputusan, dan mereka juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah. Hukum yang berlaku akan mengandung nilai-nilai kelas menengah. Nilai-nilai kelompok yang dibentuk dalam hukum akan digunakan oleh kelompok yang bersangkutan. Pembentukan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai para pembuat hukum, dan mereka akan lebih dilindungi oleh hukum.¹⁷

Teori konflik konservatif dikemukakan oleh G. Vold dan Austin T. Turk (1958) yang menekankan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kelompok alamiah (*naturegroup*) dan berbagai kelompok kepentingan yang berlomba terhadap kelompok alamiah. Di antara kelompok itu akan terjadi konflik kepentingan. Akhirnya, Vold berpendapat bahwa bila kelompok minoritas kehilangan kekuasaan untuk memengaruhi proses legislasi, tingkah laku mereka akan sering dikategorikan sebagai kejahatan.¹⁸

¹⁷ Anang Priyanto. *Loc. Cit.*,

¹⁸ *Ibid.*,

2) Teori Konflik Radikal

Turk mengemukakan bahwa kejahatan hanya diperoleh di dalam hukum pidana. Turk mencoba mencari hubungan antara kejahatan dengan hukum pidana. Menurut Turk, kejahatan merupakan status yang diperoleh terhadap penentang norma yang diterima sebagai norma sosial. Teori konflik radikal, tokoh-tokohnya adalah Chambliss, Quinney, K. Marx. Menurut K. Marx konflik dalam masyarakat disebabkan adanya hak manusia atas sumber-sumber yang langka dan secara historis tidak terdapat kesamaan dalam penyebaran sumber-sumber tersebut, khususnya mengenai kekuasaan. Adanya ketidaksamaan ini akan menimbulkan konflik antara mereka yang mempunyai kekuasaan dengan mereka yang tidak mempunyai kekuasaan. Di kalangan masyarakat industri, konflik akan timbul antara buruh dengan pemilik modal. Kaum buruh akan mengembangkan prinsip perebutan (*struggle*), dan mereka menganggap kedudukan sebagai pemilik modal dalam masyarakat merupakan kedudukan yang sangat menarik perhatian mereka.¹⁹

Adapun alasan penggunaan teori ini dikarenakan salah satu pemegang kekuasaan dalam penegakan hukum melakukan salah tembak. Sehingga ada dua aspek yang ditinjau antara kekuasaan dan penggunaan kekuasaannya dalam membuat keputusan melakukan penembakan, yang dipandang apakah sebagai suatu kejahatan atau tidak. Sehingga benang biru dari pandangan kriminologi dapat ditemukan terkait adanya tindakan salah tembak dalam hal penyidikan tindak pidana narkoba.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 30.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.²¹

- 1) Pengertian struktur hukum terdiri dari :
 - a) Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
 - b) Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
 - c) Bagaimana badan legislatif ditata.²²
- 2) Pengertian Subtansi meliputi :
 - a) Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.
 - b) Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.
- 3) Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Kultur hukum eksternal.
 - b) Kultur hukum internal.²³

²⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa Edisi: 59*, Januari 2019, halaman 6.

²¹ Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana, halaman 375

²² *Ibid.*, halaman 7.

²³ *Ibid.*, halaman 8.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²⁴

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Alasan penggunaan teori penegakan hukum dalam tesis ini menjadi tolak ukur dalam suatu proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik yang salah dalam melakukan penangkapan bahkan sampai terjadinya penembakan yang bukan tepat pada sasaran target operasi. Teori penegakan hukum ini digunakan pada tahapan penyidikan yang dilakukan oknum kepolisian yang diukur pada hukum acara formil sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

c. Teori Manejemen Penyidikan

Penyidikan merupakan awal mula dalam menentukan ada atau tidak adanya perbuatan pidana dengan pemenuhan unsur-unsur delik yang disangkakan atau yang dilaporkan oleh si pelapor atau si pengadu tersebut. Pada prinsipnya, terkait dengan sistem manajemen penanganan tindak pidana dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Republik Indonesia telah

²⁴ Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika, halaman 190.

²⁵ *Ibid.*, halaman 191.

diatur peraturan yang bersifat internal dan memiliki kekuatan hukum bagi institusi tersebut. Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sedangkan dalam institusi Kejaksaan Republik Indonesia telah dibuat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.²⁶

Manajemen merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan tentang proses untuk memperoleh tujuan organisasi melalui upaya bersama dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi. Dalam hal ini manajemen dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk karakteristik, diantaranya adalah :

- 1) Sebuah proses atau seri dari aktivitas yang berkelanjutan dan berhubungan;
- 2) Melibatkan dan berkonsentrasi untuk mendapatkan tujuan organisasi;
- 3) Mendapatkan hasil-hasil ini dengan berkerja sama dengan sejumlah orang dan memanfaatkan sumber-sumber dimiliki organisasi.²⁷

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin. Pasal 1 angka 2 KUHAP diuraikan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

²⁶ Indra Mardiana, “Manajemen Penyidikan Antara Penyidik Polri ke Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Berkas Perkara”, *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol. 18 No. 2 Desember 2015, halaman 82-83.

²⁷ *Ibid.*, halaman 83.

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah “*criminal investigation*”. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.²⁸

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan martabat individu yang berada dalam persangkaan oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara adalah hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang yang tidak pernah bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.²⁹

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksana hukum acara pidana sebelum berlakunya KUHAP adalah *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (selanjutnya disebut RIB) atau yang dikenal dengan nama *Het Herziening Inladch Reglement* (disebut HIR) Staatsbladtahun 1941 No. 44. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-

²⁸ *Ibid.*, halaman 84.

²⁹ Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 83.

Undang Drt Tahun 1951, maka sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua Pengadilan dan Kejaksaan Negeri dalam Wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Adapun aturan pelaksana KUHAP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut PP No. 27 Tahun 1983).³⁰

Alasan penggunaan teori manajemen penyidikan adalah:

- 1) Untuk mengukur standarisasi proses penyidikan yang dilakukan seorang penyidik dalam perkara salah tembak terhadap seseorang yang sama sekali bukan menjadi seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini nantinya akan diukur dengan melihat ketentuan manajemen penyidikan baik dalam KUHAP maupun dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Untuk menganalisis konsep penyidikan kepolisian dalam operasi dari hasil temuan penyidik Polri karena mengetahuinya ada diduga seseorang melakukan tindak pidana, namun berujung pada salah sasaran. Sehingga, dalam proses penegakan hukum seorang penyidik yang salah dalam menerapkan melakukan penyidikan dapat diupayakan untuk diproses secara hukum sehingga terpenuhinya supremasi hukum yang berkeadilan.

³⁰ Indra Mardiana. *Op. Cit.*, halaman 85.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah.³¹ Dalam hal ini kerangka konsep akan di jelaskan dalam bentuk defenisi operasional. Berdasarkan judul “Tinjauan Kriminologi Perspektif Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan”. Adapun kerangka konsep yang diterangkan dalam tesis ini akan diuraikan dalam bentuk definisi operasional diantaranya sebagai berikut:

- a. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³²
- b. Menurut Pasal 6 Pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undnag Nomor 39 Tahun 1999 adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia

³¹ Irma Suryani, “Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Susun di Makassar”, *Tesis* Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018, halaman 15.

³² Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, halaman 10.

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

- c. Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah “segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. dalam hal ini yaitu oknum kepolisian yang salah dalam melakukan penyidikan terhadap calon tersangka dengan akibat salah tembak dan menyebabkan kematian.
- d. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

G. Metode Penelitian

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian.³³ Penelitian lazimnya bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan suatu jawaban terhadap permasalahan yang aktual dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, halaman 2.

pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti. Itulah sebabnya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.³⁴

Fungsi metode penelitian guna sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, objek dan macam-macam peneliti akan menentukan fungsi suatu penelitian.³⁵ Metodologi penelitian dalam hukum pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan suatu penelitian hukum.³⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan.³⁷ Selanjutnya, penelitian yuridis normatif ini mengarah kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau penelitian doktrinal (*doktrinal research*).³⁸ Juga penelitian terhadap sistematik hukum yang dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian

³⁴ *Ibid.*, halaman 3.

³⁵ Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

³⁶ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, halaman 26.

³⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 14.

³⁸ Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, halaman 25.

pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum hubungan hukum dan objek hukum.³⁹

Adapun pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas yuridis normatif. Maka, sifat penelitian dalam Tesis ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif disini menurut I Made Pasek Diantha adalah “untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum”.⁴¹

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi- situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁴²

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, halaman 15.

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

⁴¹ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana, halaman 152.

⁴² Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

3. Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul tesis.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan didukung dengan data primer berupa penelitian lapangan (*field research*) yang artinya penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa

yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*).⁴³

Dalam hal ini data lapangan yang dilakukan adalah wawancara dengan hakim yang berkaitan dengan kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan (*library research*). Menurut Mestika Zed dalam Supriyadi Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan “sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian”.⁴⁴ Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.

5. Analisis Data

Penelitian dalam tesis yang menggunakan data sekunder disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.

⁴³ Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 121.

⁴⁴ Supriyadi, “*Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*”, *Jurnal Lentera Pustaka*, Vol. 2, No. 2, Desember 2016, halaman. 85.

BAB II

BENTUK PELANGGARAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA YANG DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang-Undang ini tentu saja harus

disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Ruang lingkup HAM meliputi Hak pribadi hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain:

1. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada.
2. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan.
3. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.⁴⁶

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

⁴⁵ Bambang Heri Supriyanto. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, halaman 155.

⁴⁶ Aminullah, "Pendidikan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 3 No. 3 Desember 2018, halaman 8.

3. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.⁴⁷

Hak Asasi Manusia yang diuraikan diatas mempunyai ruang lingkup yang

luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya.
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh di ganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang.
6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁴⁸

Adapun macam-macam Hak Asasi Manusia diantaranya sebagai berikut:

1. Hak asasi pribadi atau *personal right*:
 - a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat.
 - b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
 - c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
 - d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak asasi politik atau *political right*:
 - a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
 - b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 8.

⁴⁸ Zainudin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 91.

- c. Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
 - d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
3. Hak asasi hukum atau *legal equality right*:
- a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 - b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS.
 - c. Hak mendapat layanandan perlindungan hukum.
4. Hak asasi ekonomi atau *property right*:
- a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 - b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 - c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain-lain.
 - d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 - e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak asasi peradilan atau *procedura right*:
- a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
 - b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.⁴⁹

B. Bentuk Pelanggaran Yang Dikategorikan Sebagai Hak Asasi Manusia Yang Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah:

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak jika ditelaah tidak ada membagi bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi dalam Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang Pengadilan HAM yang berbunyi:

⁴⁹ Kusnadi, “Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Modul 1*, halaman 14-15.

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Turunan dari Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut menjadi dasar pembentukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sehingga dasar Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 dijadikan konsiderans menimbang huruf b dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan hal diatas, maka terkait bentuk pelanggaran HAM dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur tentang Pelanggaran HAM berat. Sedangkan secara umum ada dua bentuk pelanggaran HAM yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat.⁵⁰

1. Pelanggaran HAM Ringan

Pelanggaran HAM ringan Yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera

⁵⁰ Imelda Irina Evangelista, “Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut Kuhap”, *Jurnal. Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 /Mei/2018, halaman 7-8.

diatasi/ditanggulangi. Misal, seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat, melakukan penganiayaan, melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, melakukan segala bentuk pemukulan, menghalangi jalan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dan sebagainya.⁵¹

Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah dan lain-lain. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dimana saja dan terhadap siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja. Begitu banyak contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ringan atau yang biasa yang terjadi di sekitar, misalnya:

- a. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.
- b. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
- c. Para pedagang tradisional yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar.
- d. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM

⁵¹ *Ibid.*, halaman 8.

terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.⁵²

2. Pelanggaran HAM Berat

Merujuk pada Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka pelanggaran HAM berat terbagi menjadi:

- a. Kejahatan genosida.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8 UU Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa kejahatan genosida adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Penjelasan terkait kejahatan terhadap manusia ditemukan dalam Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 yang menyebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah “salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”, berupa:

- a. Pembunuhan.
- b. Pemusnahan.
- c. Perbudakan.
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.

⁵² *Ibid.*, halaman 8-9.

- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan.
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. Penghilangan orang secara paksa.
- j. Kejahatan apartheid.

Pelanggaran HAM berat memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Pelanggaran HAM berat tergolong sebagai “*ordinary crime*” yang pada umumnya dilakukan secara Sistimatis, meluas, korbanya penduduk sipil etnis tertentu atau ras atau agama tertentu, menimbulkan korban cukup banyak. Begitu besar perbedaan karakter dari pelanggaran HAM berat dibandingkan dengan perbuatan pidana lainnya, maka semenjak proses penyidikan maupun pada tingkat peradilannya memerlukan strategi baru yang dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum.⁵³ Namun, praktek pelanggaran HAM berat ini tidak semudah pada tindak pidana lainnya untuk dapat dilakukan proses di pengadilan. Hal ini disebabkan penumpukan perkara pidana biasa dan pidana lainnya yang sering terjadi.

Berdasarkan Kronologi yang diuraikan oleh pihak keluarga dan saksi mata kejadian menerangkan Yasin dan Yusuf ditembak saat berada di mobil Toyota Avanza dengan pelat nomor B 1321 KIJ yang dicurigai dan dikejar petugas. Seorang lain yang ada di dalam mobil yakni Sulaiman, juga menjadi korban salah

⁵³ *Ibid.*, halaman 9.

tangkap. Keluarga korban salah tangkap dan salah tembak ini tengah menuntut keadilan. Didampingi kuasa hukumnya mereka mengadu ke Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara. Sebelumnya, dalam kronologi penangkapan yang dibagikan Deputi Pemberantasan BNN Arman Depari mengatakan bahwa “memang tidak menyebut penumpang Avanza B 1321 KIJ sebagai pelaku. Namun mobil itu disebutkan ditembak setelah melarikan diri, bahkan menabrak serta berupaya mencelakai serta membahayakan petugas. Akibat tembakan itu Yusuf, dan Yasin ditemukan terluka dan Yasin akhirnya meninggal dunia”.

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala tindak pidana”. Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”.⁵⁴

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Kelima*. Jakarta: Rajawali, halaman 5.

Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu mengusut, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut. Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁵⁵

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu:⁵⁶

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Analisis dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Penyidik sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang penyidikan tentu memiliki tugas, fungsi maupun wewenang untuk memperjelas perannya.

⁵⁵ R.Soesilo. 2019. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: politea, halaman 17.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 20.

Wewenang penyidik Kepolisian Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Dalam hal ini Penyidik mempunyai beberapa wewenang yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

Pasal 1 angka 20 KUHAP mendefinisikan penangkapan adalah “sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ali Isnandar menjelaskan tindakan kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap Muhammad Yasin adalah suatu kelalaian dan tidak menjalankan prosedur dalam menjalankan tugas sebagai aparat Kepolisian yang berakibatkan meninggal seseorang dalam hal ini perbuatan dilakukan oknum kepolisian merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang dimana aparat melakukan penembakan tidak ada memberikan suatu peringatan adapun yang menjadi alasan kepolisian terhadap kematian Muhammad Yasin adalah pada saat itu Muhammad yasin mencoba melarikan diri akan tetapi

Muhammad yasin mealrikan diri di karenakan Muhammad Yasin yang mengejar mereka adalah sekelompok Begal sehingga Muhammad Yasin melarikan diri sehingga terjadi penembakan.⁵⁷

Guna melakukan penegakan Hak asasi Manusia terdapat unsur pendukung lain yang sangat erat kaitanya dengan penegahan HAM di era Globalisasi, yakni Budaya (Kultur). Budaya hukum merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam rangka penegakan hukum Selain struktur dan subtansi hukum, struktur hukum terkait dengan dengan penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lemabaga kemasyarakatan sebagai perwujudan sistim peradilan pidana yang integral. Subtansi Hukum merupakan produk hukum berupa aturan-aturan yang aktual, norma dan prilaku dari orang-orang dalam suatu sistim sedangkan kultur hukum merupak perilaku orang terhadap hukum dan sistim hukum.⁵⁸

Sedangkan Ade Herawati menjelaskan bagian tubuh yang boleh atau menjadi sasaran dalam melakukan tembak ditempat adalah apabila dalam keadaan tidak mendesak, sesuai dengan apa yang tercantum di Perkap haruslah ditembak dibagian kaki atau tangan yang bersifat melumpuhkan saja. Tetapi bila terdapat perlawanan yang sangat mendesak atau terpaksa maka polisi berdasarkan prinsip kewajiban umum, polisi harus menembak mati pelaku yang sasaran tubuhnya biasanya dibagian kepala atau dada. Apabila dalam penangkapan tersangka atau pelaku meninggal dunia akibat tembak ditempat, polisi tidak dapat disalahkan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Isnandar Selaku Anggota Kontras dalam menangani Perkara Muhammad Yasin Pada Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib

⁵⁸ Muladi. 2017. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Rafika Aditama, halaman 57.

begitu saja. Harus dicari tahu dahulu dengan cara penyelidikan terhadap polisi yang melakukan tembak ditempat tersebut, apakah polisi tersebut melakukan kewenangannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ada saksi tempat kejadian, ada barang bukti yang mendukung tindakan polisi tersebut untuk melakukan tembak ditempat atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Dan bila kalau tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya maka pertama akan disidangkan secara kode etik atau kedisiplinan sesuai dengan Perkap 7 dan 11. Sidang kode etik dipimpin oleh Ankom yang biasanya ialah kepala polisi daerah setempat dan yang menjadi penuntut nya ialah polisi yang bekerja dibagian Provos. Disaat bersamaan dengan sidang Kode Etik, muncul sidang di pengadilan negeri untuk mencari tahu apa polisi tersebut memang melakukan tindak pidana atau tidak. Lalu pada saat ada putusan yang menyimpulkan bahwa polisi tersebut melakukan tindak pidana maka melalui putusan pengadilan negeri tersebut menjadi dasar pada sidang Kode Etik untuk memberikan salah satu dari beberapa sanksi seperti pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan hormat atau dilakukannyapendidikan ulang profesi”.⁵⁹

Proses penegakan hukum Pidana (*Criminal Law Enforcemment process*) saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu pidana yang selalu diproses dipengadilan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Ade Herawati pada tanggal 05 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib

akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagaimana gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.⁶⁰

Tindakan sewenang-wenang oleh para petugas Penyidik dalam melakukan upaya paksa tanpa berdasarkan prosedur dan undang-undang menunjukkan bahwa terhadap tersangka pelaku tindak pidana sepertinya sudah divonis/dihukum bersalah. Artinya, tersangka yang belum tentu melakukan tindak pidana sudah dianggap bersalah dengan dilakukannya upaya paksa, kekerasan dan penyiksaan, yang dimaksud adalah terhadap perilaku tindak pidana yang merupakan *traditional crimes*. Berdasarkan pengamatan sementara, belum melihat adanya perangkat hukum yang secara tegas dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi. Akan tetapi, ada yang perlu dipahami dan diluruskan karena ada Asas Praduga Tidak Bersalah tidak berarti orang tidak lagi boleh diperiksa.⁶¹

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.⁶² Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana

⁶⁰ Ediwarman, "Paradoks Penagakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 Mei 2012, halaman 41.

⁶¹ Lisa Kartika Sari. 2012. *Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Hukum Nasional Dan Internasional*. Salatiga: Fak. Hukum UKSW, halaman 53.

⁶² Sudikno Mertokusumo. 2017. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 160.

negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.⁶³

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 KUHPA terkait penyidikan pada hakekatnya adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.⁶⁴

Muhammad Amin Mutazam Lubis selaku Kodinator Kontras menuturkan bahwa dalam pendampingan yang dilakukan oleh Kontras untuk mendampingi keluarga Almarhum Muhammad Yasin kami banyak mendapatkan kendala dalam mencari fakta-fakta yang terungkap kami sudah melaporkan ke propam dalam ketidak becusan oknum kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap muhammad yamin yang dimana Propam seolah-olah ingin melindungi oknum Kepolisian yang telah melakukan Penembakan terhadap Muhammad Yamin berakibatkan Muhammad Yamin Meninggal dunia seharusnya Propam

⁶³ Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 9.

⁶⁴ Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman, 108.

Transparansi dalam memberikan informasi dan tidak mempersulitkan keluarga dalam mencari keadilan ini lah fenomena yang terjadi dilapangan Propam masih menjunjung impunitas Semangat Kesatuan Korps Kepolisian”.⁶⁵

Melalui reformasi birokrasi Polri, diharapkan polisi dapat mengubah gaya pemolisian. Perubahan gaya pemolisian menuntut polisi mempunyai kemampuan lebih, yaitu lebih sabar, berani, bermoral, dan mempunyai komitmen kerakyatan. Polisi Indonesia di masa mendatang diharapkan menjadi polisi yang ideal sebagaimana digambarkan oleh August Vollmer. Dalam istilah yang digunakan oleh August Vollmer, polisi dituntut untuk mempunyai kebijaksanaan seperti Nabi Sulaiman, keberanian Nabi Daud, kekuatan Samson, kepemimpinan Nabi Musa, keramahan orang Samaritan, keterampilan strategic ala Raja Iskandar Zulkarnain, dan pengetahuan diplomasi seperti Lincoln, serta memahami pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.⁶⁶

Ali Isnandar menjelaskan akibat salah tembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dimana Muhammad Yasin bukanla menjadi objek Target Operasi (TO) akan tetapi merupakan orang yang Target Operaso oleh aparat tentu saja tindakan Oknum aparat kepolisian jelas merupakan pelanggaran HAM yang dimana kepolisian tidak melakukan Investigasi atau melihat siapa Objek target yang mereka tangkap sehingga tindakan represif kepolsian terhadap Muhammad

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin Multazam Selaku Kordinator Kontras dalam menangani Perkara Muhammad Yasin Pada Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib

⁶⁶ John R. Snibbe, and Homa M. Snibbe(ed). 1999, *Urban Police in Transition, A Psychological & Sociological Review*. Illionis USA: Charles C. Thomas Publisher, halaman 225.

Yasin meninggal Luka yang mendalam bagi keluarga yang dimana keluarga menuntut keadilan atas salah tembak oleh aparat kepolisian.⁶⁷

Proses penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran, hingga berakhir yakni dalam proses melaksanakan putusan pengadilan tentang pidana atau tindakan yang harus dilaksanakan oleh terdakwa. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya Negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai kejahatan. Disamping itu, sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian sosial Negara.⁶⁸

Menurut Walker diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri, sedangkan menurut Kenneth Culp Davis dalam bukunya *The Encyclopedia of Police Science* mendefinisikan diskresi sebagai *the capacity of police officer to select from among a number of legal and illegal courses of action or inaction while performing their* Jadi diskresi dapat diartikan sebagai kapasitas petugas polisi untuk menentukan tindakan dari sejumlah pilihan tindakan baik legal maupun ilegal. Dalam kata-katanya yang lain, Kenneth mengartikan bahwa diskresi sebagai kebijakan yang dilakukan secara selektif oleh polisi (*police policy about selective enforcement*).⁶⁹

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Isnandar Selaku Anggota Kontras dalam menangani Perkara Muhammad Yasin Pada Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib

⁶⁸ Mulyana W. Kusuma. 2012. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman 3.

⁶⁹ Syaefurrahman Al-Banjary. 2015. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung, halaman 34.

Tujuan kepolisian tersebut dijabarkan dalam tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dan memelihara ketertiban yang diatur di dalam Pasal 13 dan Pasal 14, untuk itu polisi berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, menghentikan penyidikan dan lain-lain dan pada Pasal 16 huruf l polisi mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Jika dikaitkan dengan KUHAP pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j, maka yang dimaksud tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab adalah tindakan yang:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan,
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Ali Isnandar Menjelaskan kembali bahwa ketika mengambil keputusan tembak di tempat sesuai prosedur yang telah dijelaskan tersebut di atas, anggota polisi tetap bertindak dengan menggunakan penilaian sendiri seperti dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri namun dalam konteks peristiwa ini Muhammad Yasin bukan target operasi BNN dalam arti Kepolisian tidak Teliti dan cermat dalam melakukan penyidikan terhadap sasaran yang mereka incar sehingga kepolisian mengambil tindakan gegabah tanpa memikirkan siapa yang menjadi Target Operasi mereka, sehingga meninggal Muhammad Yasin yang tidak berdosa ini

menjadi tugas kepolisian untuk memperbaiki tugas kinerja mereka sebagai aparat penegak hukum bagaimanapun kita harus mengedepan asas praduga tak bersalah.⁷⁰

Asas praduga tidak bersalah melekat erat sesuai dengan HAM seseorang, dimana hak tersebut adalah hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang dan telah melekat sejak seseorang itu dilahirkan, dan tidak diperbolehkan orang lain untuk merampas hak tersebut, baik itu dari pihak kepolisian maupun pihak yang berwenang lainnya. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP yang berbunyi

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Ali Isnandar menjelaskan ada dua alasan klasik yang sering dijadikan *justification* atau alasan pembenar oleh aparat kepolisian setelah menembak mati tersangka ketika akan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Pertama, polisi berdalih bahwa tersangka melarikan diri, dan kedua, tersangka melawan petugas ketika hendak ditangkap. Kedua informasi dan alasan klasik diatas hanya diperoleh secara sepihak dari petugas aparat kepolisian, tapi bisakah dipertanyakan lebih lanjut ketika alasan yang dikemukakan itu adalah dikarenakan tersangka melawan petugas; memakai apakah tersangka melakukan perlawanan Alangkah tidak adilnya ketika tersangka melakukan perlawanan hanya dengan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ali Isnandar Selaku Anggota Kontras dalam menangani Perkara Muhammad Yasin Pada Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib

tangan kosong, lalu petugas melawan (membela diri) dengan memuntah timah panas dari pistolnya”.⁷¹

Ali Isnandar menjelaskan lagi bahwa di sisi lain dirasa tidak adil, walaupun dengan alasan tersangka melawan petugas, dibalas dengan tembakan yang mematikan. Bukankah yang disarankan, ketika tersangka melawan petugas adalah dengan melakukan tindakan melumpuhkan? Konsep melumpuhkan dengan mematikan merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Setelah anggota polri berhasil membunuh tersangka walaupun dengan dalih tersangka melawan petugas, seringkali komandan kesatuannya dengan gagah berani mengekspos melalui media cetak, bahwa anak buahnya telah berhasil menjalankan tugas pembunuhan biasa ketika membunuh dipandang sebagai suatu keberhasilan. Lalu dimanakah letak asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana”.⁷²

Sedangkan Ade Herawati menjelaskan penerapan asas praduga tak bersalah tidak sepenuhnya berlaku bagi orang yang sudah tertangkap untuk dikekang semetara dengan bukti yang cukup dan kuat sebagai bahan pertimbangan polisi untuk melakukan tindakan tembak ditempat tersebut. Tetapi dengan berkembangnya isu tentang HAM di Indonesia, hingga orang yang tidak mengerti pun latah bicara tentang HAM, maka tindakan tindakan kepolisian ini sangat empuk untuk dijadikan sasaran para politisi. Polisi sudah bertindak benar, disalahkan secara politis untuk menarik hati massa, bahkan Kapolri disuruh minta maaf dengan alasan melanggar HAM. Masyarakat yang tidak tahu menahu juga

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Ali Isnandar Selaku Anggota Kontras dalam menangani Perkara Muhammad Yasin Pada Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib

⁷² Hasil Wawancara dengan Ali Isnandar Selaku Anggota Kontras dalam menangani Perkara Muhammad Yasin Pada Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib

ikut ikutan menyalahkan polisi. Hal ini yang membuat tidak sedikit petugas ragu ragu dalam menggunakan penggunaan tahap tahap kekuatan yang dimilikinya saat berada dilapangan”.⁷³

Terkait dengan dengan Target Operasi (TO) yang dilakukan oleh Kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap Muhammad Yasin yang berakibatkan Meninggalnya seseorang yang dimana Oknum kepolisian sudah jelas melakukan tindak pidana yang dengan menghilangkan nyawa seseorang. Undang-Undang tidak memberikan Definisi apakah kelalaian itu hanya memori penjelasan (*memorie Toelicting*) mengatakan bahwa kelalaian (*Culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan di banding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *Culpa* itu terletak anantara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di Negara-negara *Anglo Saxon* yang disebut *perinfortunium the killing occurud accidentally*) siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukannya kejahatan berarti tidak dipergunakan kemampuannya ia harus pergunakan.⁷⁴

Diskresi yang sesuai dengan asas kewajiban adalah bentuk ideal dari pelaksanaan diskresi. Sebaliknya, penyimpangan dari pelaksanaan diskresi haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana, administratif atau hanya sekedar pertanggungjawaban etika moral sesuai dengan aturan maupun

⁷³ Hasil Wawancara Dengan. Ade Herawati pada tanggal 05 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib

⁷⁴ Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123.

ketentuan yang berlaku di institusi kepolisian. Singkatnya, tanggungjawab pelaksanaan diskresi biasanya terjadi kalau diskresi itu dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, yakni diskresi yang dilakukan melampaui batas wewenangnya (*abuse of power*) tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang; merugikan orang lain atau pihak-pihak; tidak sesuai dengan kebijaksanaan sosial, kriminal dan atau pimpinan; diskriminatif, kasar dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri atau kelompoknya; dan bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban itu.⁷⁵

Ali Isnandar menjelaskan tim Advokasi dari Kontras melaporkan kasus itu ke Mapolda Sumatera Utara, dengan dugaan pembunuhan sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/989/VII/2019/SUMUT/SPKT III. Kasus itu juga membuat mereka kini harus bolak-balik Kabupaten Batubara-Kota Medan. Mereka berharap, BNN punya iktikad baik untuk menyelesaikan kasus ini, terutama pemulihan nama baik M Yasin dan beberapa orang lainnya yang sempat disebutkan masuk dalam jaringan Narkoba Internasional pihak keluarga juga meminta agar BNN untuk melakukan klarifikasi selama ini merupakan tulang punggung bagi istri dan kedua anaknya. Karena itu, pihak keluarga menuntut BNN supaya bertanggung jawab".⁷⁶

Sedangkan M Amin Multazam Lubis menjelaskan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut yang juga tim kuasa hukum pihak keluarga M Yasin, melalui Koordinator Badan Pekerja M Amin Multazam

⁷⁵ Syaefurrahman Al-Banjary. *Op. Cit.*, halaman 52.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak M Amin Multazam Lubis Selaku Anggota Kontras dalam menangani Perkara Muhammad Yasin Pada Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib

Lubis mengatakan, klarifikasi itu harus dilakukan sebagai upaya memberikan rasa keadilan kepada korban. Dia juga mendorong upaya hukum harus ditegakkan. Dan menurut penuturan pihak keluarga yaitu ibu Jamilah istri almarhum Muhammad Yasin membeberkan bahwa saat akan membawa jenazah M Yasin, pihak BNN menemui mereka. Dan mengatakan ada salah seorang yang diduga Perwakilan dari BNN ingin menyerahkan uang Rp 15 juta. Pihak keluarga menolak Tadinya ditolak sama orangtua. Pas kita mau ambil jenazah, uang itu diberikan. Kata mereka bukan uang apa-apa. Ibu-ibu dari BNN yang member.⁷⁷

Multazam Lubis mengatakan Muhammad Yasin meninggal dunia setelah timah panas diduga dari senjata api milik petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) menembus tubuhnya, Rabu 03 Maret 2019. Keluarga mengatakan ada beberapa luka tembak yang bersarang di tubuh Yasin. Lana Diberitakan sebelumnya, tim BNN melakukan penembakan ke arah mobil Avanza putih B 1321 KIJ yang saat itu membawa 3 penumpang, masing-masing Sulaeman, M Yusuf dan M Yasin. Setelah mobil dihentikan, M Yasin ditemukan terkapar akibat luka tembak, sedangkan M Yusuf terkena peluru di bagian kaki. M Yasin kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa kerumah sakit⁷⁸.

Kematian Muhammad Yasin merupakan suatu peristiwa yang mencoret nama baik citra Kepolisian Republik Indonesia yang dimana kematian Muhammad Yasin merupakan Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang berakibatnya seseorang yang tidak bersalah menjadi korban salah Target Operasi

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak M Amin Multazam Lubis Selaku Anggota Kontras dalam menangani Perkara Muhammad Yasin Pada Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak M Amin Multazam Lubis Selaku Anggota Kontras dalam menangani Perkara Muhammad Yasin Pada Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib

oleh kepolisian akibat kepolisian tidak cermat dalam melakukan penyidikan akan tetapi pihak kepolisian mengatakan tindakan tersebut sudah melakukan sesuatu dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) terkait salah tembak yang dilakukan oleh kepolisian, tindakan tersebut merupakan suatu tindakan Diskresi yang dibenarkan dalam hukum yang dimana kepolisian memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan yang mendesak namun tindak penembakan tersebut jelas sudah menyalahi aturan hukum.

Analisis dapat dilakukan dengan bermuara pada Pasal 7 huruf b Jo. Pasal 9 huruf a UU Nomor 26 Tahun 2000 yang pada faktanya menyebabkan kematian seseorang dalam proses penyidikan. Untuk melihat peristiwa penembakan terhadap Muhammad Yasin dan lainnya apakah masuk dalam pelanggaran HAM berat perlu dianalisis terkait kematian Muhammad Yasin tersebut apakah dapat dikatakan suatu tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Kejahatan terhadap kemanusiaan memberikan tafsiran yang definitif yaitu “salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tidak memberikan definisi yang jelas terkait adanya serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil. Tentunya, hal ini menjadi polemik dan akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Kendatipun demikian, tidak serta merta perbuatan dari penyidik itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Jo. Pasal 9 huruf a UU Nomor 26

Tahun 2000. Namun, jika dilihat dari aspek proses penyidikan bisa dikatakan penyidik salah dalam menerapkan prosedur dalam melakukan penembakan. Maka, hal itu dapat berimbas pada disidangnya kode etik terhadap oknum kepolisian tersebut. Namun, jika keluarga yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum berupa melaporkan atas kejadian tersebut sebagai dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal tersebut dapat disampaikan seperti itu, karena melihat sudah adanya bentuk perbuatan dari oknum kepolisian dalam tahap penyidikan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hanya saja jika ada laporan terhadap oknum kepolisian tersebut, dapat dilihat pada proses pembuktian dan perdebatan yang komprehensif. Karena penyidik dalam peristiwa tersebut dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai anggota kepolisian.

Kendatipun demikian perlu kiranya sedikit disinggung terkait kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat adalah:

- a. Diperlukan penyidikan dengan pembentukan tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc dan hakim ad hoc;
- b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHP;
- c. Diperlukan kepastian mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;
- d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
- e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- f. Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat dipergunakan asas retroaktif, diperlukan ketentuan mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J UUD 1945.

- g. Lingkup tugas Pengadilan HAM dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat meliputi pula penyelesaian perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹

Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang seringkali dibicarakan dan di bahas, terutama dalam era reformasi saat ini. Namun demikian masih banyak pemahaman yang belum utuh bahkan salah kaprah dalam mengartikan apa sesungguhnya HAM, Asasi dalam Konteks HAM dimaknai sebagai hak yang tertanam dalam jati diri manusia. Bahkan karena diberikan Negara dan pemerintah, bukan pula karena diciptakan oleh manusia. Hak-hak yang asasi itu ada semata-mata ada karena kita adalah manusia, selesai filosofi dasar HAM sesungguhnya merupakan pandangan yang amat sederhana mengartikan bahwa setiap manusia, apapun agamanya, rasnya, jenis kelaminnya entah dia cacat atau tidak memiliki martabat yang ada dalam kehidupan dunia ini. Bahwa setiap orang mampu berdiri sejajar walaupun memiliki cerita dan cara hidup yang berbeda. Martabat tersebut tertanam dalam jati diri setiap manusia sekaligus menjadi petanda bahwa setiap manusia itu pada dasarnya.⁸⁰

⁷⁹ Imelda Irina Evangelista. *Op. Cit.*, halaman 10.

⁸⁰ Kontras. 2021. *Panduan Jurnalis Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)*. Medan: Kontras Sumut, halaman 1.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

A. Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁸¹

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum yang harus sesuai KUHAP.

⁸¹ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 42.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksa, Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga menjelaskan masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum penegak hukum. Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu penegak hukum menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.⁸²

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat

⁸² Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.⁸³

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.⁸⁴

Terkait dalam Kasus penembakan terhadap Almarhum Muhammad Yasin yang berakibat meninggalnya Muhammad yasin akibat kelalain dalam penegakan hukum yang berakibatnya Muhammad Yasin merenggang nyawa akibat salah target operasi yang dilakukan kepolisian tindakan tersebut telah mencoreng nama baik intansi kepolisian sehingga dari tindakan oknum kepolisian memiliki dampak negatif yang buruk terhadap masyarakat.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Yasin beliau menerangkan lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

⁸⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 20.

kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.⁸⁵

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Di lakukan Oleh Oknum Kepolisian dalam Proses Penyidikan

Kepolisian merupakan lembaga Sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*. Secara umum tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁶

Tugas polisi dalam Penyidikan menempatkan Polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan pada seseorang jika dianggap perlu, serta mendekati diri pada penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan ini menempatkan polisi sebagai penegak hukum jalanan yang berbeda dengan penegak hukum gedung dalam peradilan pidana, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan salah satu aspek dari

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

⁸⁶ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", *Orasi Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok*, 8 Maret 2003, halaman 2.

paradigma ganda polisi, yaitu sebagai *the strong hand of society dan the soft hand of society*.⁸⁷

Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh oknum kepolisian terbagi dua yaitu :

1. Faktor Internal

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Tindakan sewenang-wenang oleh para petugas Penyidik dalam melakukan upaya paksa tanpa berdasarkan prosedur dan undang-undang menunjukkan bahwa terhadap tersangka pelaku tindak pidana sepertinya sudah divonis/dihukum bersalah. Artinya, tersangka yang belum tentu melakukan tindak pidana sudah dianggap bersalah dengan dilakukannya upaya paksa, kekerasan dan penyiksaan, yang dimaksud adalah terhadap perilaku tindak pidana yang merupakan *traditional crimes*. Berdasarkan pengamatan sementara, penulis belum melihat adanya perangkat hukum yang secara tegas dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi. Akan tetapi, ada yang perlu dipahami dan diluruskan karena ada Asas Praduga Tidak Bersalah tidak berarti orang tidak lagi boleh diperiksa.⁸⁸

Pengertian Kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada

⁸⁷ Satjipto Rahardjo. 2019. *Penegakan Hukum, Suatu Tin-jauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 41.

⁸⁸ Lisa Kartika Sari. 2012. *Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Hukum Nasional Dan Internasional*, Salatiga: Fak. Hukum UKSW, halaman 53.

masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga Kepolisian.

Kronologi kejadian pada saat itu Avanza B 1321 KIJ sehari sebelumnya menghalangi petugas BNN di kawasan Batubara. Kendaraan itu disebutkan menyalip dan menghalangi mobil petugas yang tengah mengejar target yang mengendarai Honda Jazz dengan nomor polisi BK 1004 VP. Mobil itu juga dinyatakan melarikan diri dari kejaran petugas. menurut penuturan pihak keluarga menjelaskan mobil Avanza itu tidak terlibat kejar-kejaran dengan mobil petugas BNN di Batubara. Kami nggak tahu ada kejar-kejaran BNN, dari keterangan Sulaiman korban yang alami mengatakan mereka panik karena menduga yang mengejar adalah kawanan begal. Sulaiman, Yasin dan Yusuf, di dalam mobil ada Robi Syahputra dan Sofyan Hidayat. Keduanya adalah pengacara Rahmadsyah yang akan diantar pulang ke Medan, Yusuf juga mengatakan karena pada saat itu dalam keadaan ketakutan Karena hari masih gelap, jalanan sunyi, kami mengira mobil itu kawanan begal atau rampok, sehingga kami panik dan sulaiman sebagai korban menjelaskan mendegar beberapa kali mendengar suara tembakan dan akhirnya mobil kami berhenti setelah diantara mereka mengatakan mereka adalah polisi.

Berdasarkan pengertian senjata api berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- 1) Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- 2) Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- 3) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- 4) Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- 5) Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- 6) Menangani situasi yang membahayakan jiwa, di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik merupakan perilaku yang memberi kesan atau stigma pada tersangka bahwa seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana pasti bersalah. Hal yang demikian sangat bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi oleh Negara hukum dan demokrasi, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihaapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Perilaku yang buruk dari para penyidik dalam penyidikan itu memberi citra buruk bagi Polri. Oleh karena itu, selain kebijakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyidikan, Polri juga saat ini telah

berbenah dengan melakukan reformasi birokrasi untuk lebih memperkokoh citra Polri yang tegas dan humanis sebagai dasar untuk membangun kemitraan dalam tatanan lokal, nasional, regional, dan global.

Melalui reformasi birokrasi Polri, diharapkan polisi dapat mengubah gaya pemolisian. Perubahan gaya pemolisian menuntut polisi mempunyai kemampuan lebih, yaitu lebih sabar, berani, bermoral, dan mempunyai komitmen kerakyatan. Polisi Indonesia di masa mendatang diharapkan menjadi polisi yang ideal sebagaimana digambarkan oleh August Vollmer. Dalam istilah yang digunakan oleh August Vollmer, polisi dituntut untuk mempunyai kebijaksanaan seperti Nabi Sulaiman, keberanian Nabi Daud, kekuatan Samson, kepemimpinan Nabi Musa, keramahan orang Samaritan, keterampilan strategic ala Raja Iskandar Zulkarnain, dan pengetahuan diplomasi seperti Lincoln, serta memahami pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosia.⁸⁹

Tindakan Kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap Korban Almarhum Muhammad Yasin merupakan tindakan yang tidak perlu dilakukan berdasarkan keterangan dari pihak keluarga Almarhum Muhammad Yasin pada saat kepolisian melakukan pengejaran terhadap mobil yang pada saat itu digunakan Muhammad Yasin pada saat itu mobil Almarhum Muhammad Yasin dikejar oleh mobil yang tidak mereka kenal karena pada saat itu mobil mereka ditembak oleh orang tidak kenal maka orang itu mencoba untuk memacu kendaraan dengan kencang karena menurut penuturan keluarga Korban Almarhum Muhammad Yasin mereka memacu kendaraan karena mengira mobil

⁸⁹ John R. Snibbe, and Homa M. Snibbe. *Loc. Cit.*

yang menembak mobil mereka adalah sekelompok anggota begal yang ingin membegal korban akibatnya korban dan Kepolisian terjadi kejar-mengejar dan berhasil mobil almarhum Muhammad Yasin menepi ketepi dekat rumah warga setelah seseorang dalam mobil tersebut mengatakan mereka adalah anggota kepolisian dan ketika anggota Kepolisian berhasil memberhentikan mobil Korban Muhammad Yasin di temukan sudah tidak bernyawa lagi.

Muhammad Amin Mutazam Lubis Selaku Kodinator Kontras menuturkan bahwa dalam pendampingan yang dilakukan oleh Kontras untuk mendampingi keluarga Almarhum Muhammad Yasin kami banyak mendapatkan kendala dalam mencari fakta-fakta yang terungkap kami sudah melaporkan ke propam dalam ketidak becusan oknum kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap muhammad yamin yang dimana Propam seolah-olah ingin melindungi Oknum Kepolisian yang telah melakukan Penembakan terhadap Muhammad Yasin berakibatkan Muhammad Yasin Meninggal dunia seharusnya Propam Transparansi dalam memberikan informasi dan tidak mempersulitkan keluarga dalam mencari keadilan ini lah fenomena yang terjadi dilapangan Propam masih menjunjung Impunitas Semangat Kesatuan Korps Kepolisian.⁹⁰

Ade Herawati beliau menjelaskan Terkait dengan Kematian Muhammad Yasin Prosedur melakukan tembak ditempat dalam penangkapan ialah menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan atau meletakkan senjatanya dan memberi waktu yang

⁹⁰ Hasi Wawancara dengan Muhammad Amin Multazam Selaku Kordinator Kontras dalam menangani Perkara Muhammad Yasin Pada Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib

cukup agar peringatan itu dipatuhi. Sebeleum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan ke pelaku (Pasal 15 Perkap Nomor 1 tahun 2009). Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan.⁹¹

Ade Herawatia juga menjelaskan kembali bahwa pertanggungjawaban secara pidana dan kode etik polisi terhadap tersangka yang terkena tembakan yang tidak sesuai prosedur dalam penangkapan ialah jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan (Pasal 49 Ayat (2) huruf a Perkap 8 tahun 2009). Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi antara lain tanggal dan tempat kejadian, uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka sehingga memerlukan tindakan kepolisian, alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan, rincian kekuatan yang digunakan, evaluasi hasil penggunaan kekuatan, dan akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut. Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana atau perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Ade Herawati pada tanggal 05 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib

anggota polri yang bersangkutan. Pada prinsipnya, setiap individu anggota polri wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya. Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.⁹²

Ade Herawati Menjelaskan hambatan dalam melakukan tindakan tembak ditempat ialah mental anggota yang tidak mempunyai keberanian untuk menembak, keberanian pelaku kejahatan dalam melakukan perlawanan di era modern sekarang ini, kelengkapan pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api karena sangat mudah ditemukan, pelaku kejahatan yang terorganisir, polisi ada tekanan yang kuat untuk menggunakan senjata api yang terkesan asal asalan. Bila saat melakukan pengejaran terhadap tersangka atau pelaku sudah dilakukan tembak ditempat guna melumpuhkan tetapi tetap saja pelaku melakukan perlawanan maka polisi berhak melakukan tembak mati dengan terlebih dahulu melakukan pertimbangan seperti bahwa pelaku menguasai senjata api atau bahan peledak yang dapat membahayakan polisi dan masyarakat, bahwa tersangka terus melakukan perlawanan dengan senjata api secara berkelompok dan terakhir bahwa pelaku atau tersangka melakukan penyanderaan.⁹³

Ade Herawati menjelaskan Jenis senjata dan peluru yang digunakan dalam melakukan tembak ditempat ialah kaliber 22 jenis Kol, revolver, SNW. Tetapi kalau terdapat kejadian yang eskalasi tinggi harus menggunakan senjata

⁹² Hasil Wawancara Dengan Ade Herawati pada tanggal 05 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Ade Herawati pada tanggal 05 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib

organic kepolisian. Penerapan asas praduga tak bersalah tidak sepenuhnya berlaku bagi orang yang sudah tertangkap untuk dikekang sementara dengan bukti yang cukup dan kuat sebagai bahan pertimbangan polisi untuk melakukan tindakan tembak ditempat tersebut. Tetapi dengan berkembangnya isu tentang HAM di Indonesia, hingga orang yang tidak mengerti pun latah bicara tentang HAM, maka tindakan kepolisian ini sangat empuk untuk dijadikan sasaran para politisi. Polisi sudah bertindak benar, disalahkan secara politis untuk menarik hati massa, bahkan Kapolri disuruh minta maaf dengan alasan melanggar HAM. Masyarakat yang tidak tahu menahu juga ikut ikutan menyalahkan polisi. Hal ini yang membuat tidak sedikit petugas ragu ragu dalam menggunakan penggunaan tahap tahap kekuatan yang dimilikinya saat berada dilapangan.⁹⁴

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, kebangsaan, agama, kondisi fisik, negara, maupun status sosial. Hak asasi manusia memberikan kebebasan untuk hidup, berpendapat, berekspresi, bekerja, mendapatkan pendidikan, dan keadilan hukum tanpa adanya diskriminasi, penyiksaan, maupun perbudakan. Sehingga HAM bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Namun tetap saja ada pelanggaran HAM yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.⁹⁵

Terkait dengan kematian Muhammad Yasin sebenarnya peristiwa penembakan ini karena kesalahan miskomunikasi antara petugas kepolisian pada saat itu yang melakukan penembakan tersebut terhadap almarhum Muhammad

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ade Herawati pada tanggal 05 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib

⁹⁵ Silmi Nurul Utami, "Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia", melalui www.kompas.com, diakses Kamis, 11 November 2021, Pukul 10.00 Wib.

Yasin andai saja petugas kepolisian melakukan penyergapan secara humanis terhadap Mobil yang di tumpangi oleh Muhammad Yasin mungkin peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh oknum kepolisian namun tindakan arogan oknum kepolisian menghilangkan nyawa Muhammad Yasin hilang yang merupakan target salah sasaran tindakan oknum kepolisian jelas telah melakukan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan Senjata api sebagaimana sudah dijelaskan diatas Kepolisian hanya boleh melakukan penembakan terhadap patut diduga kuat telah melakukan tindak pidana apabila dalam keadaan darurat dan Tersangka dalam kasus yang sudah diuraikan diatas korban Almarhum Muhammad Yasin Sama sekali tidak ada melakukan bentuk perlawanan terhadap petugas pada saat itu yang sedang beroperasi dan dari penyidikan tidak ada ditemukan benda-benda yang diduga oleh kepolisian di dalam mobil Muhammad Yasin dalam peristiwa ini telah jelas tindakan oknum kepolisian telah melakukan tindakan diluar Standar Operasi Prosedur (SOP) tindakan tersebut,

b. Faktor Kurangnya Pengawasan Penyidikan (Wasidik)

Polri merupakan institusi Negara yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat (*police as an enforment officer*), kondisi demikian membuat Polri dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar terutama karena sebab kejahatan, diperlukan peran anggota Polri untuk memulihkan keadaan (*restitutio in intreguman*) pemaksa agar si pelanggar hukum

menanggung akibat dari perbuatannya. Sehingga untuk melihat bagaimana hukum ditegakkan tidak harus dilihat dari intitusi lain seperti kejaksaan dan pengadilan, tetapi dapat dilihat dari perilaku anggota Polri dalam menjalankan profesinya.

Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU) merupakan pelaksana tugas seluruh wilayah di Sumatera Utara yang bertugas dalam Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana, dan petunjuk tentang bertindak, serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum itu sendiri. Sehingga dalam hal proses penegakkan hukum Polisi mempunyai kewenangan melakukan hal-hal sesuai petunjuk dan ketentuan dari KUHAP guna melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pelanggaran administrasi dalam proses penyidikan merupakan perbuatan maladministrasi, dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia disebut maladministrasi yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Praktek maladministrasi dalam proses penyidikan di Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU), umumnya terjadi dalam bentuk penyelesaian berlarut-larut,

menyalahgunakan wewenang, menghilangkan barang bukti, keberpihakan dan tidak sesuai prosedur dalam menangani perkara.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga beliau menjelaskan pengawasan Penyidikan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya debiasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin. Kaitannya dengan hal tersebut, maka pengawasan yang dilakukan ditujukan pada kegiatan proses penyidikan tindak pidana, unsur-unsur yang melakukan penyidikan yaitu penyidik yang melakukan penyidikan, administrasi penyidikan, pengendalian pada saat penyidikan, pemberian arahan dan petunjuk serta analisa dan evaluasi termasuk gelar perkara dari satu kasus yang sedang di sidik. Dengan demikian konsep pengawasan yang ditujukan terhadap proses penyidikan ini didefinisikan oleh Polri dengan ketentuan bahwa pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang

berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara professional, proporsional dan transparan.⁹⁶

Polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Penulis juga memberikan pendapat bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, yang seakan-akan tindakan penyidikan melakukan tindakan kekerasan dalam memperoleh keterangan hal suau yang wajar terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu perlu peningkatan sikap, perilaku dan tindakan yang lebih baik, lebih proaktif dengan benar-benar setiap anggota Polri menempatkan diri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sserta penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Mencermati fenomena hukum yang tertuang dalam ketentuan norma KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menyangkut substansi tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang dapat dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga Beliau memberikan penjelasan terkait penyidikan yang dilakukan oleh Polri sesuai dengan UU Polri dan KUHAP merupakan wewenang pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan sendiri mempunyai definisi sebagai sebuah serangkaian tindakan

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lebih luas disampaikan bahwa penyidikan adalah pengejawantahan dari tindakan-tindakan kepolisian yang terdiri atas:⁹⁷

- a. Penyelidikan.
- b. Penyidikan.
- c. Pemanggilan terhadap tersangka dan saksi.
- d. Penahanan.
- e. Pengeledahan.
- f. Penyitaan.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga beliau Menjelaskan pada umumnya yang dilakukan Kepolisian dalam melakukan Pengawasan Penyidikan yaitu Asistensi dilakukan dengan cara Memberikan bimbingan, Melakukan konsultasi dan Memberikan petunjuk atau arahan secara tertulis kepada penyidik untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana yakni bimbingan teknis, konsultasi secara tertulis untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh tingkat Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU).

Mengkritisi Undang-Undang Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 18 tersebut juga menampakkan ketentuan norma yang kabur dan luas tentang kata-kata tindakan lain menurut hukum yang itu menurut versi UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut lebih luas ruang lingkupnya dibanding versi KUHAP. Dalam Undang-Undang Kepolisian tindakan

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

lain yang dapat dilakukan oleh Kepolisian di bidang penyelidikan dan penyidikan. Keluasan cakupan tindakan lain yang dapat dilakukan kepolisian guna kepentingan umum dan menggunakan penilaian sendiri oleh kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah tentang pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien proses penyidikan tindak pidana. Subyek atau pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyidikan dilakukan oleh Pejabat pengawas penyidik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78, Pasal 79 huruf c dan Pasal 80 huruf c peraturan tersebut di Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU) Pejabat pengawas penyidik dilakukan oleh Atasan Penyidik, yakni Kapolda Sumatera Utara dan Kasat Reskrim, Pejabat pengembalian fungsi pengawasan yakni Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga Beliau menjelaskan Mekanisme pengawasan penyidikan yang telah di uraikan tahap demi tahap merupakan tanggung jawab dari atasan penyidik yang merupakan pejabat pengawasan penyidik, maka apabila ada terjadi kelalaian atau penyimpangan dari proses penyidikan dapat di katakan sisi pengawasan dalam proses penyidikan belum optimal. Lemahnya sisi pengawasan dalam proses penegakkan hukum perlu mendapatkan perhatian secara serius karena hal tersebut sangat erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, Hak tersebut adalah hak dasar atau hak

pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain.⁹⁸

Perilaku anggota Polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas. perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu perlu peningkatan sikap, perilaku dan tindakan yang lebih baik, lebih proaktif dengan benar benar setiap anggota Polri menempatkan diri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Suatu indikator pengawasan penyidikan belum berjalan efektif manakala masih ditemukan penyimpangan dalam proses penyidikan, yang ditandai adanya kekecewaan dan komplain dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang cenderung memudar terhadap aparat penegak hukum secara khusus terhadap Polri adalah adanya kesan seolah-olah Polri menjalankan tugas dan wewenangnya masih bertindak diskriminatif. Pengawasan yang intensif dan ketat yang ditunjukkan melalui kualitas pelaksana pengawasan maupun dari segi kuantitas yakni ketersediaan yang cukup aparat yang bertugas melakukan pengawasan dalam proses penyidikan. Sehingga mampu mengawasi kekuasaan diskresi-fungsional yang merupakan celah atau peluang untuk menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri dan tidak untuk tegaknya hukum dan

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

keadilan dengan melakukan tindakan yang bernuansa pemerasan, intimidasi ataupun rekayasa dan kolusi dalam penanganan suatu perkara

Penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu berkaitan penanganan perkara pidana yang bisa disebut dengan praktek maladministrasi dalam proses penyidikan, sedangkan temuan itu datang dari pengaduan atau laporan masyarakat, maka keadaan yang ada dijadikan dasar untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan dibentuk tim audit investigasi yang dalam proses sidiknya meliputi syarat formil maupun syarat materiil dari perkara yang ditangani, namun bila tidak ada laporan dari masyarakat, maka pengawasan penyidikan cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan pengawasan penyidikan masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Hak Asasi Manusia juga diartikan sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penjelasan atau definisi tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga menjelaskan Wewenang yang di miliki penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tersebut diatas, memerlukan pengawasan yang optimal oleh pejabat pengawas penyidik, namun pada ruang lingkup di Polisi Daerah Sumatera Utara, ditemukan

beberapa indikasi bahwa pengawasan penyidikan oleh pejabat pengawas penyidik belum optimal sehingga masih ada pengaduan dari masyarakat terkait kinerja penyidik dan penyidik pembantu yang di sampaikan ke Propam Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU).⁹⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa bila tidak ada laporan atau pengaduan dari masyarakat atau lembaga dan institusi di luar Polri yang di sampaikan di laporkan ke Propam Polisi Daerah Sumatera Utara, maka pengawasan penyidikan cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan pengawasan penyidikan oleh pejabat pengawas penyidikan di Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU) belum optimal. Sebab lain yang juga dianggap belum mendukung optimalisasi fungsi pengawasan penyidik adalah sanksi yang belum memberikan efek jera dan menjadi daya tangkal agar perbuatan yang sama tidak terulang, sanksi tegas harus diberikan kepada penyidik maupun kepada pejabat pengawas penyidik yang terbukti lalai atau dengan sengaja melakukan praktek maladministrasi penyidikan.

Kecenderungan penegak hukum yang lebih mementingkan kedudukan daripada peranannya membuat kondisi demikian menimbulkan kesulitan-kesulitan besar untuk menegakan hukum yang adil secara terpadu. Tekanan pada kedudukan yang disandang oleh para penegak hukum. Konsekuensinya adalah pengaruh dan persepsi negatif (dari warga masyarakat terhadap pola perilaku penegak hukum). membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehari-hari.

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

Integritas aparat penegak hukum yang sudah terbiasa melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan pribadi harus di benahi dengan melakukan pengawasan yang intensif dan bersifat melekat. Pengawasan baik secara internal maupun eksternal dikatakan lemah manakala pengawasan tersebut tidak menyentuh dan tidak membuat seseorang takut melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Terlebih lagi, para penegak hukum kita selama ini tidak mendapat pengawasan yang kredibel dan akuntabilitas. Lembaga yang disinyalir akan memberikan pengawasan terhadap penegak hukum seakan hanya macan ompong yang tidak tegas dan kurang nyali.

c. Faktor Fasilitas Prasarana

Mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain -lain. Kalau hal - hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.¹⁰⁰

Sarana atau fasilitas yang tidak memadai maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto.1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia*, Penerbit Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 36.

yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Lawrence M.Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, membagi dalam suatu sistem hukum, terdiri dari *Pertama* substansi hukum; *Kedua* struktur hukum; dan kultur hukum. Untuk menciptakan keadaan efektif dalam bekerjanya hukum, maka diperlukan sinergi dari keseluruhan komponen sistem hukum tersebut. Hukum sebagai substansi (*legal substance*), berisikan tentang patokan dasar tentang apa saja yang seharusnya dilakukan maupun dihindari dalam suatu peristiwa hukum. Untuk itu materinya selain jelas/ tegas juga harus pasti, yang menyediakan aturan dan proses rasional,

yaitu mengikuti aturan dan prosedur normatif yang dikembangkan dari aturan itu sendiri, bukan mengikuti kehendak pihak pelaksana hukum.¹⁰¹

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga menjelaskan Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.¹⁰²

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga tentang proses yang harus dilakukan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) dalam menangani tindak pidana dalam menangani suatu kasus tindak pidana jenis ini Polri mengalami berbagai kendala-kendala baik berupa kendala internal maupun eksternal. Beberapa kendala - kendala internal yang muncul saat penyidik polri menangani tindak pidana *pertama* Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat

¹⁰¹ Lawrence M.Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation,

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan. *Kedua* Terbatasnya biaya operasional Proses penyelidikan dan penyidikan, oleh penyidik dalam Tindak Pidana dan memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi, biaya operasional tersebut tergolong relatif besar.¹⁰³

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga beliau menjelaskan Kendala-kendala eksternal yang muncul saat Polri menangani tindak pidana *Pertama* Kendala dalam mendapatkan informan/spionase Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan, Informan dalam mengungkap tindak pidana menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap tindak Pidana Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana yang

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi, Informan ini adalah orang umum atau bukan merupakan anggota kepolisian. Dalam beberapa hal seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan.¹⁰⁴

Terkait dengan penembakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang berakibatkan meninggalnya Muhammad Yasin yang dimana tindakan penembakan itu sebenarnya merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia sampai hilangnya nyawa Muhammad Yasin yang dimana Muhammad Yasin bukanlah target operasi pihak kepolisian.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga menjelaskan Walaupun banyak kendala yang dihadapi Polri dalam menangani tindak pidana, akan tetapi Polri tetap mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya-upaya dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala internal adalah sebagai *Pertama* Upaya yang dapat dilakukan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia penyidik, Polri telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan teknik-teknik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik. Polisi Daerah Sumatera Utara, Upaya lain yang dilakukan penyidik dalam

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

mengatasi kekurangan kendala mengenai kekurangan peralatan adalah dengan melaporkan tentang kekurangan peralatan yang dialami oleh penyidik agar dapat segera memenuhi kekurangan-kekurangan peralatan canggih yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu dalam penyelidikan maupun penyidikan.¹⁰⁵

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga Upaya penyidik dalam mengatasi adanya kendala mengenai kurangnya biaya operasional dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar dengan harapan akan ditindaklanjuti langsung oleh bagian operasional yang semula biaya penyidikan biaya operasional yang terbatas ini juga menjadi masalah bagi penyidik apabila mengungkap kasus tindak pidana yang lebih besar yang membutuhkan biaya lebih besar dan peralatan yang lebih canggih, alat untuk melakukan operasi ini harus alat yang memadai.¹⁰⁶

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga beliau menjelaskan Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana. Anggaran sangat penting disini karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tidak akan berjalan dengan maksimal.¹⁰⁷

Kurangnya sarana dan prasarana juga sangat mengganggu penyidik dalam mengungkap kasus peredaran narkoba. Seperti kurangnya alat-alat canggih yang

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

dapat mendeteksi adanya Tindak pidana, Prasarana sangat penting dalam penyidikan guna untuk menyukseskan misi dalam mencegah kejahatan.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga Beliau juga menjelaskan Kurangnya sumber daya manusia penyidik juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana khususnya di Sumatera Utara. Karena semakin meningkatnya angka kasus Tindak Pidana setiap tahunnya di Sumatera Utara, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kepolisian di Sumatera Utara.¹⁰⁸

Menurut P. Topinard Faktor-faktor yang menjadi penyebab orang melakukan kejahatan sesuai dengan Kerangka Teori yang di paparkan diatas sebelumnya yaitu Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi atau bisa disebut aparat Negara yang dimana kejahatan itu dengan mudah dilakukan karena seseorang memiliki jabatan atau wewenang yang disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran atau menindas orang yang lemah.

Berdasarkan Uraian Wawancacara dan Pendapat penyebab kejahatan itu karena ada faktor kejahatan dilakukan dalam pekerjaan sehingga kejahatan itu rentan dilakukan oleh oknum kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedural dalam melakukan penyidikan sehingga banyak kepolisian yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penyidikan.

Menurut Soerjono Soekanto ada salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah faktor Pra-sarana yang

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

dimana Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan efisien.

Peran Manajemen Penyidikan Sangat Penting dalam menjalankan Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan martabat individu yang berada dalam persangkaan oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara adalah hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang yang tidak pernah bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

Fungsi dalam Manajemen harus mengedepan Sikap-sikap Humanis dan Asas Praduga Tak Bersalah untuk menghormati Hak-hak Tersangka yang lebih menjunjung Supremasi Hukum dalam Penegakan Hukum agar tidak ada terjadi tindakan-tindakan merendahkan Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan.

Faktor-faktor Pendidikan juga berpengaruh dalam seseorang melakukan kejahatan yang dilakukan aparat kepolisian yang dimana pada saat ini banyak aparat penegak hukum kurang memahami dan menghargai makna dari Hak Asasi Manusia sehingga banyak sekali aparat kepolisian yang melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melakuk penyidikan dan terlalu arogan dalam melakukan setiap tindakan dikarenakan kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan represif yang dibenarkan dalam hukum sepanjang tindakan represif itu sesuai denga koridor hukum yang berlaku, tindakan represif itu memang penting dalam penegak hukum kalau dikaji sifat hukum itu ada dua yaitu mengatur dan memaksa akan tetapi banyak kepolisian yang salah mengartikan sifat itu sendiri seolah-olah orang yang masih diduga melakukan tindak pidana merupakan objek suatu peristiwa pidana namun pada dasarnya tidak seperti itu seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak bisa dibuat sebagai objek akan tetapi seseorang yang diduga melakukan kejahatan harus dipandang sebang Subjek yang memiliki hak untuk melindungi dan hak untuk tidak disiksa dalam proses penyidikan.

Tindakan kekerasan yang dilakukan pada kepolisian pada zaman Reformasi sebenarnya tidak diperbolehkan dari konteks Hak Asasi Manusia karena dalam Teori Hak Asasi Manusia yang dimana dalam makna HAM kodrati menjelaskan setiap orang itu harus bebas dari penindasan maupun penyiksaan dan bebas dalam berbicara dan tidak berbicara, makna kebebasan ini tidak dapat dikurangi dan ditambahi oleh Negara maka dari itu Negara harus melindungi Hak

Asasi Manusia setiap rakyatnya karena Hak Asasi Manusia ini lahir dari makna kemerdekaan.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undnag-undnag itu disebabkan:¹⁰⁹

- 1) Tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU
- 2) Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU
- 3) Ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga menjelaskan Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam tata hukum kita masih terdapat kelemahan-kelemahan yang cukup penting atau serius yang dapat menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Adapun kelemahan-kelemahan itu antara lain terdapat pada Pasal 4 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jika dihubungkan dengan penjelasannya:¹¹⁰

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di muka umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pada kalimat hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ini menunjukkan bahwa Undnag-Undnag ini manganut asas non retroaktif Undang-Undnag tidak berlaku surut, dan

¹⁰⁹ Agus Riyanto, "Penegakan Hukum", Diakses www.business-law.binus.com Pada Tanggal 14 November 2021 Pukul 13.00 Wib

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

kalimat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun menunjukkan sifat yang tegas dan mutlak. Jadi hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah harga mati.

- 2) Pasal 4 UU tentang HAM ini jika dihubungkan dengan Pasal 43 Ayat (1) UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terdapat ketidakharmonisan, yaitu pada Pasal 4 UU Tentang HAM menganut asas non-Retroaktif sedangkan Pasal 43 Ayat (1) UU Pengadilan HAM menggunakan asas Retroaktif. Supaya lebih jelas maka Pasal 43 UU Pengadilan HAM sebagai berikut: Pasal 43 Ayat (1) Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Berdasarkan dua pasal tersebut terdapat ketidakharmonisan (sinkronisasi) dalam hal terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum kedua UU ini diundangkan.
- 3) Ketidak harmonisan pengaturan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum peraturan perundang-undangan diundangkan juga terjadi secara vertical yaitu antara Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 43 Ayat (1) UU tentang Pengadilan HAM.

Penjelasan Pasal 4 ini mengecualikan asas non retroaktif bagi pelanggaran HAM berat atau dengan kata lain dalam hal pelanggaran-pelanggaran HAM berat berlaku asas retroaktif. Dengan demikian maka terjadi ketidakharmonisan antara Pasal 4 Batang Tubuh UU tentang HAM dengan penjelasannya dimana pada Batang Tubuh secara mutlak, imperative, tegas, absolute menganut asas non retroaktif, sedangkan dalam penjelasannya ada pengecualiannya dimana terhadap pelanggaran HAM berat asas non retroaktif dikesampingkan. Pada Pasal 4 dan penjelasannya terjadi apa yang disebut *Contradictio Interminis* yaitu dalam satu pasal terdapat dua makna yang berbeda antara satu dengan yang lain.

b. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan

pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.¹¹¹

Jhon Sinaga menjelaskan Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.¹¹²

Bapak Jhon Sinaga juga menjelaskan masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.¹¹³

Berdasarkan Uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pelanggaran Hak Asasi Manusia dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi atas tindakan-tindakan oknum kepolisian dalam melakukan penyidikan sehingga tindakan pelanggaran itu kerap sering terjadi dalam penegakan hukum yang di biarkan oleh masyarakat.

c. Faktor Budaya

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuahan dalam bidang materil dan spiritual.

¹¹¹ Alvin S Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta Rineka Cipta, halaman 194

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.¹¹⁴

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga beliau menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan penyuluhan hukum.¹¹⁵

Jhon Sinaga menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang mendukung pembudayaan hukum dan kecerdasan hukum masyarakat tersebut diatas akan menghasilkan masyarakat yang berbudaya hukum atau cerdas hukum. Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu

¹¹⁴ Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada, halaman 178.

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.¹¹⁶

Berdasarkan Uraian diatas maka Budaya kesadaran hukum sangat penting guna mencegah tindakan yang berlebihan yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap masyarakat yang dimana masyarakat banyak yang tidak paham hukum sehingga masyarakat beranggapan tindakan yang berlebihan yang dilakukan kepolisian suatu hal yang sudah biasa padahal dalam hukum ada aturan hukum atau proses tahap seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

BAB IV

UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

A. Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana

Sejak pemisahan Polri dari TNI aparat kepolisian masih menggunakan kekerasan dalam melakukan penyidikan maupun melakukan penangkapan Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dinyatakan, tugas polisi adalah penegak hukum, pembina ketertiban dan keamanan masyarakat, serta pelayan masyarakat. Kemampuan dalam penegakan hukum merupakan faktor penting bagi polisi mewujudkan semaksimal mungkin perlindungan bagi setiap warga masyarakat. Sebagai salah satu komponen sistem peradilan, polisi memiliki kedudukan kunci bagi efektif atau tidak jaminan perlindungan HAM Kecenderungan yang terjadi adalah kekerasan oleh polisi tidak hanya kekerasan personal, namun juga kekerasan yang bersifat struktural, menggunakan cara tidak langsung untuk mengungkap atau mengatasi masalah. Dalam hal ini, warga masyarakat ditempatkan pada posisi yang patut disalahkan, Dengan terlampau cepat menempatkan masalah kompleks dan unik, semata-mata sebagai suatu kegagalan atau ketidakmampuan polisi. Argumen formalis ini mengabaikan dasar kepentingan dan latar belakang kekerasan yang tumbuh dalam dinamika masyarakat.

Setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri karena sumpah tersebut merupakan

tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai ke Tuhanan. Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat ke Esaan Tuhan. Pengingkaran terhadap sumpah bertentangan dengan nilai-nilai moral. Di samping itu pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan merupakan tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas sebagai bentuk amal dan ibadah. Ibadah adalah pemenuhan tuntutan agama sebagai wajib dijalankan oleh setiap anggota Polri, termasuk menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah,serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaan ibadah atau acara keagamaan tersebut.¹¹⁷

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga Menjelaskan Dalam Kepolisian terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. SOP juga merupakan serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.¹¹⁸

Adapun tugas PROPAM berdasarkan wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga yaitu:

1. Propam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan;
2. Propam bertugas melaksanakan pembinaan dan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri/PNS Polri melaksanakan sidang disiplin dan/kode etik profesi serta rehabilitasi personil;

¹¹⁷ Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama, halaman 151.

¹¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

3. Dalam melaksanakan tugas Propam menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpanan perilaku dan tindakan personil;
 - b. Menegakkan disiplin, Ketertiban dan/atau pengaman internal;
 - c. Pelaksanaan sidang disiplin, dan/atau kode etik profesi Polri;
 - d. Pengawasan dan Penilaian terhadap anggota personil Polri yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin atau kode etik Profesi polri;
 - e. Penertiban Rehabilitasi personil Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau kode etik profesi Polri.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga terkait masalah SOP kepolisian Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU) yaitu pada masing-masing bagian dari Kepolisian tersebut memiliki SOP tersendiri, seperti SOP bagian Provos yaitu ketika ada ada pengaduan, maka Paminal yang bertugas melakukan penyelidikan, dan mengumpulkan bukti-bukti, benar tidak terjadi pelanggaran seperti yang dilaporkan, setelah itu Paminal membuat laporan hasil penyelidikan apakah pelanggaran yang dilakukan cukup bukti atau tidak, ketika cukup bukti maka dilanjutkan ke tahap penyidikan, dan Provos melakukan pemeriksaan sampai pada proses persidangan dan tahap putusan.¹²⁰

Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakkan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal Takut berbuat dosa. Takut karena kekuasaan

¹¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

¹²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperative. Takut karena malu berdosa

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹²¹

Setiap personel penegak hukum pasti diikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggota Polri, karena masih banyak terjadi hal-hal yang merupakan bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Dimana di satu sisi polisi diharapkan sebagai penegak hukum tetapi sebaliknya polisi melakukan pelanggaran terhadap profesi etika kepolisian sendiri.

¹²¹ Satjipto Rahardjo. 1996. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 181.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga selaku anggota PROPAM Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU). Menerangkan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara diselesaikan menurut tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dimaksud sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan.
2. Pemeriksaan.
4. Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin.
5. Penjatuhan Hukuman.
6. Pelaksanaan Hukuman.

Jhon Sinaga beliau Menjelaskan anggota Polri yang melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana, anggota Polri akan tetap terikat peradilan umum sama seperti masyarakat sipil umumnya, yang membedakan antara proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat sipil adalah adanya penambahan peradilan disiplin atau kode etik dikarenakan profesinya. Untuk secara jelasnya perbedaan proses tata cara peradilan yang dijatuhkan kepada anggota Polri dan masyarakat sipil,

Propam Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Propam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolri. Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan

pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan Anggota/Pegawai Negeri Sipil Polri. Hal yang dapat diadukan ke Propam Polri adalah penyimpangan tindakan anggota/pegawai negeri sipil Polri yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi polisi, pelanggaran disiplin, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota / PNS Polri

Polri sebagai aparat penegak hukum di Negara hukum tidak menjadi kebal hukum melainkan Polri tetap terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur hukum dan sekaligus bertanggung jawab berdasarkan hukum. Sistem pertanggung jawaban hukum Polri merupakan gambaran penyelesaian berdasarkan hukum administrasi maupun hukum pidana atas tindakan-tindakan penyimpangan atau kesewenangan anggota Polri secara personal dalam pelaksanaan fungsinya. Penyimpangan perilaku oknum anggota polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan yang harus dilaksanakan.¹²²

Peran propam dalam penegakan hukum terhadap oknum kepolisian yang melanggar aturan hukum yang dapat merusak citra nama baik kepolisian seharusnya tindak tegas oleh propam dan diberikan sanksi berat apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain dalam penembakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian merupakan tindakan pelanggaran HAM, dampak dari penembakan oleh oknum kepolisian tersebut mendapat nilai negatif di pandangan masyarakat

¹²² Soerjono Soekanto. 1998. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, halaman 112.

seolah-olah kepolisian melakukan tindakan dalam menjalankan tugas dengan cara arogan padahal menurut Pasal 47 (2) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

1. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
2. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
3. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
4. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
5. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
6. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Terkait dengan uraian kronologi peristiwa yang sudah diuraikan diatas maka tindakan penembakan tersebut jelas menyalahi atauran Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian dari Pasal diatas bisa ditelaah tindakan oknum kepolisian penembakan terhadap Muhammad Yasin jelas tindakan yang dilarang dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tindakan kepolisian itu tidak ingin melumpuhkan akan tetapi membunuh dengan sengaja disini peran Propam dalam menyikapi tindakan oknum harus diselidiki apakah korban penembakan itu melakukan pada saat dilakukan pengejaran.

B. Kendala Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pelanggaran Ham

Peradilan Umum Sama seperti Masyarakat Sipil lainnya, proses peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Umum. Dimana Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum, dan Pemimpin Persidangan (pemutus perkara) Hakim. Setelah adanya ketok palu/vonis yang diterimakan, maka eksekusi dilakukan di Lembaga

Permasyarakatan Umum. Setelah selesainya masa hukuman peradilan umum, selanjutnya dilakukan peradilan intern Polri. Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana akan melaksanakan Sidang Peradilan Disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri. Beda dengan peradilan umum, dimana Penuntut Umum Kasi Unit Proqram, dan Pemimpin persidangan (pemutus perkara) Kapolres, akan tetapi berbeda dengan Sidang Peradilan Disiplin, Sidang Kode Etika yang di terima kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Kapolres selaku hakim membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada Ansum (KAPOLDASU) untuk memutus perkara/menjatuhkan vonis apakah seorang Anggota Polri masih layak atau sudah tidak layak. Apabila masih layak, seorang anggota Polri akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan kurungan. Dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Penegakan disiplin dan kode etik profesi kepolisian terhadap seluruh anggota kepolisian dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kepolisian merupakan suatu organisasi dan bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bertindak bebas semaunya. Organisasi harus memiliki aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak maupun bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi kepolisian. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang memiliki aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan intern tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan kredibilitas serta mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Proses penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya

kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Kepolisian. Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam penerapan disiplin dan Kode Etik Profesi kepolisian juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota kepolisian sebagai objek dari penegakan hukum disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian dan faktor kebudayaan dalam organisasi kepolisian maupun dalam masyarakat pada umumnya.

Jhon Sinaga Tindak Pidana pada dasarnya dilakukan oleh anggota kepolisian diketahui melalui laporan masyarakat atau juga aduan yang disampaikan melalui Direktorat Bidang Provos. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Polisi sudah pasti ditindak lanjuti serius oleh Provos, masyarakat di anggap perlu dalam setiap pengawasan sehingga bukan hanya polisi yang dapat melakukan pengawasan masyarakat juga perlu melakukan pengawasan dan pengaduan jika pihak kepolisian melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang pastinya meresahkan warga masyarakat. Pelaku tindak pidana ditangani oleh Reerse Kriminal setelah dilakukan penyidikan setelah itu diserahkan kepada Provos yang bertugas melayani pengadun penegakan disiplin Polisi, setelah itu berkas yang telah lengkap akan diajukan dan diserahkan kejaksaan dan di daftarkan ke pengadilan untuk melakukan persidangan. Dalam persidangan seorang polisi yang di anggap salah tidak dibeda-bedakan di depan pengadilan seperti masyarakat sipil lainnya. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka

bagi anggota Polri tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara kendala internal yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri di Polisi Daerah Sumatera Utara Adalah:¹²⁴

1. Pemanggilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri tidak diatur dalam KUHAP, sehingga dalam melakukan pemanggilan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin kepolisian tersebut tidak mempunyai kepastian hukum.
2. Jika yang melakukan pelanggaran berpangkat tinggi harus dilakukan secara resmi artinya harus ditandatangani Kasi Propam dan diketahui oleh Ankom.
3. Untuk kasus tidak masuk dinas tanpa keterangan, sering kesulitan dalam mencari lokasi atau tempat tinggal anggota yang bersangkutan.¹²⁵

Upaya propam Polisi Daerah Sumatera Utara dalam menghadapi kendala internal tersebut di atas adalah:

1. Melaporkan kepada pimpinan dan mencari keterangan dari keluarga terdekat yang bersangkutan untuk mengetahui tempat tinggal anggota yang melakukan pelanggaran Meskipun tidak diatur dalam KUHAP

¹²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

¹²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

sudah ada peraturan mengenai disiplin anggota kepolisian yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003.

2. Berkoordinasi dengan atasan/satker dalam melakukan suatu panggilan/pemeriksaan.
3. Melacak anggota dengan menggunakan tim khusus agar dapat mengidentifikasi tempat tinggal anggota

Jhon Sinaga beliau menjelaskan Kendala yang dihadapi PROPAM yang dimana Terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman anggota Polri tentang HAM dan kode etik profesi kepolisian. Selain itu, sumber daya dan ketidak profesionalan anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan. Terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri dalam proses penyidikan, dilakukan melalui mekanisme etik internal Polri. Penegakan kode etik dilakukan pertama-tama dengan terlebih dahulu mengetahui jenis pelanggarannya, dan kemudian laporan diajukan kepada salah satu lembaga hukum yang berwenang (misalnya Kopolnas, atau Komisi Kode Etik.¹²⁶

Terhadap upaya penegakan Hukum atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam penanganan perkara pidana sebagaimana kasus yang dilukiskan di atas, lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Badan Peradilan Umum. Khusus untuk

¹²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

perbuatan yang melanggar hukum dalam koridor hukum disiplin Polri atau pun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai pada persidangan, mendasarkan pada KUHP. Sejak berlakunya peradilan umum bagi anggota kepolisian, telah banyak perkara pidana anggota Polri yang disidangkan dan diputus oleh peradilan umum.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga mengatakan dalam hal polisi melakukan tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya diantaranya dalam proses penyidikan, maka atas tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri. Karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri dari perbuatan tercela yakni melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Terhadap pelanggaran etika profesi tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat, sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri.¹²⁷

¹²⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

C. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Aparat Kepolisian Dalam Proses Penyidikan

Tindak Pidana pada dasarnya dilakukan oleh anggota kepolisian diketahui melalui laporan masyarakat atau juga aduan yang di sampaikan melalui Direktorat Reserse Kriminan Sub Bidang Provos. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Polisi sudah pasti ditindak lanjuti serius oleh Provos, masyarakat di anggap perlu dalam setiap pengawasan sehingga bukan hanya polisi yang dapat melakukan pengawasan masyarakat juga perlu melakukan pengawasan dan pengaduan jika pihak kepolisian melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang pastinya meresahkan warga masyarakat. Pelaku tindak pidana ditangani oleh Reerse Kriminal Umum setelah dilakukan penyidikan setelah itu disearhkan kepada Provos yang bertugas melayani pengadun penegakan disiplin Polisi, setelah itu berkas yang telah lengkap akan diajukan dan diserahkan kejaksaan dan di daftarkan kepengadilan untuk melakukan persidangan. Dalam persidangan seorang polisi yang di anggap salah tidak dibeda- bedakan di depan pengadilan seperti masyarakat sipil lainnya. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polri tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga bahwa upaya yang dilakukan oleh PROPAM Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengenai pelanggaran disiplin anggota kepolisian sudah dilakukan menurut peraturan yang ada. Selain upaya yang dilakukan PROPAM Kepolisian Daerah Sumaera Utara tersebut, masih ada upaya-upaya internal yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah

Sumatera Utara dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Berbagai upaya setiap bulan demi terlaksananya cita-cita Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menciptakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan baik dalam melaksanakan setiap tugas-tugas dan kewajibannya.¹²⁸

Fenomena salah Tembak terhadap Muhammad Yasin ini erat kaitannya dengan profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugasnya dalam menegakan hukum. Profesionalisme kepolisian yang buruk ini tentunya berimbas pada hilangnya kepercayaan masyarakat, oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya korban salah tembak. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menjadi obyek penelitian ini telah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi salah Tembak.

Jhon Sinaga Menjelaskan Upaya-upaya tersebut diantaranya mengedepankan prinsip demokrasi dan Hak asasi Manusia, mengembangkan budaya sipil dalam pendidikan anggota Polri, mengefektifkan komisi etika dan disiplin di tiap tingkatan pendidikan Polri, mengedepankan fungsi kontrol dari Mabes Polri dalam pelaksanaan pendidikan Polri di setiap jenjang, sosialisasi revolusi mental, peningkatan Sumber Daya Manusia Polri, peningkatan profesionalisme kerja anggota Polri, penerapan sanksi pidana yang tegas dalam peraturan perundang-undangan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.¹²⁹

¹²⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

¹²⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

Jhon Sinaga Menjelaskan Penanggulangan dilakukan selain untuk meningkatkan kestabilan dalam menegakan hukum juga dalam rangka agar memberikan rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat terutama menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian. Kalau tidak ada upaya penecegahan-pencegahan seperti yang disebut di atas hampir dipastikan bahwa fenomena salah Tembak akan terus terjadi. seperti yang telah disebutkan di atas, upaya kepolisian juga dalam mencegah terjadinya salah tembak adalah sebelum menentukan dugaan polisi biasanya melakukan mengumpulkan bukti atau membuat terang tentang indikasi tindak pidana guna menentukan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan suatu kesimpulan tentang proses penanganan yang akan dilakukan serta tindak lanjut dari perkara tersebut. Tindakan penyidik kepolisian yang melakukan gelar perkara tersebut menunjukkan kehati-hatian penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memproses suatu indikasi tindak pidana.¹³⁰

Penyelesaian dengan kekerasan merupakan suatu cara penggulangan kejahatan yang dilakukan secara sepihak untuk mencoba menyelesaikan suatu kejahatan dengan kekerasan melalui penggunaan secara fisik. Dalam penyelesaian konflik di masyarakat, polisi selalu dituding dianggap tidak adil, tidak jujur dan memihak. Perbandingan struktur sosial dengan tujuan dapat dilihat pada interaksi, baik bersifat disosiatif atau asosiatif. Dalam sturktur sosial masyarakat yang bersifat heterogen jelas mempunyai kepentingan atau interes yang berlainan

¹³⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

sehingga akan mempengaruhi tujuan hukum itu sendiri termasuk pula mempengaruhi tindakan polisi dalam penegakan hukum.

Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas mengedepankan kepastian hukum dan di dalamnya terdapat beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*)
2. Asas yang bermakna bahwa untuk menjatuhkan pidana harus berdasarkan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan pidana).
3. Asas non-retroaktif
4. Asas yang berarti bahwa peraturan pidana tidak boleh berlaku surut.
Asas ini lalu memunculkan *asas lex temporis delicti* yang bermakna bahwa perundangan pidana yang diterapkan adalah perundangan pada saat perbuatan dilakukan.
5. Penafsiran *argumentum per analogiam* (analogi) dilarang digunakan untuk menafsirkan peraturan pidana. Analogi adalah mencari rasio legis dari aturan yang ada dan kemudian dijalankan lebih luas untuk dapat diterapkan pada suatu kondisi yang tidak diatur pada aturan yang ada.
6. Asas *lex certa* yang berarti bahwa peraturan pidana harus dirumuskan relatif jelas.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Jhon Sinaga menjelaskan Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian berupa perkara pidana maka penyelesaian yang didahului adalah peradilan umum, Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia kemudian dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, apabila Terjadinya sengketa Perdata berupa administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat tinggi kepolisian selaku pejabat yang berwenang Tata Usaha Negara, sehingga mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri dapat melakukan perkaradi Pengadilan Tata Usaha Negara dan jika Kedisipinan anggota kepolisian dapat dilakukan persidangan jika memang terindikasi melakukan pelanggaran berdasar Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pelanggaran etika profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri¹³¹

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakat. Menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri bukanlah merupakan perjalanan yang mudah. Seleksi administrasi, tes psikologi, tes kompetensi, hingga tes akademik harus dilewati sebelum dapat menjabat sebagai anggota. Polisi diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat, sehingga penting bagi Polri untuk menaati kode etik dan aturan yang sudah ditetapkan. Namun, apa yang terjadi apabila ada anggota yang melanggarnya pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dapat berlaku bagi anggota Polri

Sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (“PTDH”), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan

¹³¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jhon Sinaga Pada Tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 11.20 Wib

pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap Pasal 22 ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011

1. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
2. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
3. Terkait dengan tindak pidana, misalnya saja kita lihat ketentuan mengenai hukum pidana terkait pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pembunuhan diancam dengan hukuman pidana 15 tahun penjara (lebih dari 4 tahun), maka tentunya harus dilakukan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum sidang KKEP.

Prinsip Manajemen ini banyak digunakan oleh organisasi dewasa ini untuk memajukan dan mengelola organisasi mereka. Disamping itu penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui Peradilan Umum karena kesalahan penyidik Polri itu sendiri.

Pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana sesuai Perkaba Nomor 3 Tahun

2014 tersebut yaitu dimulai dari penerimaan laporan/pengaduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan, hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidak perbuatan pidana jika tidak ditemukan maka untuk kepastian hukum kasus tersebut harus dihentikan namun jika ditemukan adanya peristiwa pidana dilanjutkan dengan penyidikan, setiap tahap proses penyelidikan.

Fungsi pengawasan dalam manajemen penyidikan tindak pidana disamping melakukan pengawasan secara melekat pada satuan yang diawasi juga dapat melakukan kegiatan lain seperti melakukan Asistensi, Supervisi, dan Pemeriksaan

pendahuluan sebelum instansi/satuan lain melakukan pemeriksaan. Apa itu asistensi, supervise dan pemeriksaan pendahuluan Perkaba Nomor 4 Tahun 2014 telah menjelaskan istilah tersebut yaitu Asistensi adalah kegiatan atasan penyidik dan Pengawas Penyidikan yang meliputi bimbingan, konsultasi, petunjuk atau arahan kepada penyidik dalam rangka mencegah dan mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana, Supervisi adalah kegiatan Pengawas Penyidikan meliputi pemeriksaan dan penelitian administrasi penyidikan, pemberian koreksi serta bimbingan teknis, dan Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan penyidik, Pengawas Penyidikan atau pejabat atasan Pengawas Penyidikan terhadap penyidik atau penyidik pembantu yang diduga telah melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses

penyelidikan dan atau penyidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin, atau kode etik profesi Polri dan atau tindak pidana.

Menurut P. Topinard adapun Upaya Penanggulangan Kejahatan memiliki 3 (tiga) cara yaitu dengan cara Pre-emptif, Preventif dan Represif upaya dalam hal yang efektif dalam melakukan penanggulangan yang dilakukan terhadap tindakan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur dalam wawancara dengan bapak Jhon Sinaga dan Ibu Ade Herawati beliau menjelaskan ketika seorang kepolisian melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan maka tindakan itu lebih efektif melalui jalur Penal yaitu apabila seseorang oknum kepolisian melakukan tindak pidana maka diadili melalui pengadilan Umum, bersalah atau tidaknya seseorang melakukan proses penyidikan harus memiliki kekuatan hukum (Ingkrah) hasil wawancara bapak Jhon Sinaga menjelaskan apabila seseorang Oknum terbukti bersalah maka akan di sidangkan Sidang Kode Etik yang dimana sebagai bentuk apakah seseorang oknum kepolisian itu diberhentikan secara terhormat atau diberhentikan secara tidak hormat upaya ini bentuk suatu efek jera bagi Polisi lainnya dalam penanggulangan agar tidak terjadi bentuk-bentuk kekerasan dalam proses penyidikan.

Manajemen Penyidikan sangat penting dalam penegakan hukum guna mencari kebenaran suatu tindak pidana dalam ini dengan diterapkan manajemen penyidikan untuk membatasi wewenang tindakan yang dilakukan oleh penyidik baik dalam melakukan penangkapan, penahanan maupun pegeledahan sehingga akan terciptanya penyidikan yang humanis dan polisi lebih mengedepan asas

Praduga tak bersalah, Fungsi Manajemen penyidikan ini merupakan patokan Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan.

Peran penyidik yang sudah di uraikan diatas maka baik dalam dalam mekanisme manajemen penyidikan tidak ada sesuatu hal yang membenarkan kepolisian itu di benarkan untuk melakukan tindakan kekerasan baik dalam meminta keterangan sebagai saksi maupun keterangan sebagai tersangka namun fenomena yang terjadi masih banyak oknum-oknum kepolisian melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menyebabkan hilang Hak-hak Asasi yang dianungrah oleh tuhan kepada setiap manusia.

Faktor pelanggaran yang dilakukan aparat kepolsian dalam melakukan penyidikan tidak terlepas dengan faktor prasarana dan sarana Soerjono Soekanto mengatakan pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Dalam hal ini faktor Prasarana dan Sarana menjadi suatu objek Vital dalam penegakan hukum dan sangat berpengaruh dalam proses penyidikan dan kesuksesan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan sehingga alat prasarana sangat penting dan mempermudah aparat dalam melakukan penyidikan sehingga kinerja aparat kepolisian bisa lebih optimal sebagaimana yang

diutarakan oleh bapak Jhon Sinaga pada saat melakukan Wawancara dan aparat kepolisian.

Kepolisian juga harus diberikan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia untuk lebih menghargai hak-hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan tidak akan menimbulkan kekerasan dalam proses penyidikan baik dalam meminta keterangan terhadap tersangka maupun saksi-saksi dalam proses penyidikan dan kiat berharap tindakan-tindakan yang dilakukan kepolisian dalam penyidikan bisa bersifat humanis terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi salah tangkap maupun korban salah tembak.

Berdasarkan hal di atas, upaya penanggulangan dapat dilakukan melalui memproses etik dari Kepolisian tersebut. kode etik profesi Kepolisian Nasional Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian harus dipertanggungjawabkan di hadapan sidang komisi Kode Etik Profesi guna pemuliaan profesi kepolisian terhadap pelanggaran sebagaimana dideskripsikan di atas maka sesuai prosedur sidang komisi kode etik profesi kepolisian.¹³²

Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian disebutkan etika pengabdian antara lain anggota kepolisian senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya dengan melakukan tindakan berupa:

1. Bertutur kasar dan bernada kemarahan

¹³² Mody Gregorian Baureh, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Proses Penyidikan", *Jurnal Advokasi*, Vol 8 No 2 (2018), halaman 215.

2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat
6. Merendahkan harkat martabat manusia.¹³³

Berdasarkan hal di atas, jika polisi melakukan kekerasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya diantara dalam proses penyidikan maka atas tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri. karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri adari perbuatan tercela yakni melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. terhadap pelanggaran etika profesi tersebut dapat dilaporkan ke sentral pelayanan kepolisian (SPK) pada kantor polisi sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan akan ditindak lanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri.¹³⁴

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara setidaknya ada elemen penting dalam mempengaruhi kinerja penegakan hukum antara lain pertama institusi penegak hukum, termasuk prasarana dan sarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut. kedua budaya kerja aparat penegak hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³⁵

Penyelesaian perkara ayang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik Polri, Keputusan Sidang disiplin maupun sidang kode etik belum megikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan huukum

¹³³ *Ibid.*, halaman 216.

¹³⁴ *Ibid.*,

¹³⁵ *Ibid.*, halaman 216-217.

terletak pada atasan yang berhak menghukum, sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya member rekomendasi kepada atasan yang menghukum berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.¹³⁶

Fungsi dan peran Propam di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan membeirkan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayoman dan perlindungan masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri yang tidak terlepas dari peranan Propam.¹³⁷

Penegakan hukumpada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dalam menerapkan sanksi-sanksi.

Mekanisme penegakan kode etik profesi Kepolisian didasarkan pada laporan Polisi. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat perintah, pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan, pemberkasan, sidang kode etik, pemberian sanksi, banding jika diperlukan, pengawasan pelaksanaan putusan sidang kode etik, rehabilitasi. Jika terdapat tindak pidana, maka pelaksanaan sidang kode etik menunggu putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui mekanisme peradilan umum. Namun demikian, berjalannya proses secara bersamaan, yaitu pidana direskrim dan etik di Propam.¹³⁸

¹³⁶ Pudi Rahardi. *Op. Cit.*, halaman 19.

¹³⁷ Mody Gregorian Baureh. *Op. Cit.*, halaman 218.

¹³⁸ *Ibid.*, halaman 219.

Hal inilah yang telah dilakukan keluarga korban Muhammad Yasin dalam memberikan laporan kepada Propam terkait adanya tindakan dari penyidik dalam melakukan penembakan yang sebenarnya bukan pelaku tindak pidana. Namun, upaya ini masih belum memberikan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini bisa disebabkan, karena adanya atasn dari Polda Sumatera Utara belum menemukan bukti-bukti yang kuat, sehingga masih dalam proses.

Ada baiknya sebenarnya penanggulangan hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana, dengan memproses secara pidana kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Agar dapat dibuktikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena kelalaian dapat diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Tuntutan masyarakat terhadap insituti Polri sangat besar untuk dapat megawal tetap tegaknya supremasi hukum di Negara Indonesia, harapan tersebut tentunya harus diwujudkan dengan membuat perlakuan yang sama terhadap para pelanggar hukum (non diskriminasi) sehingga keparcaan masyarakat terhadap Polri akan tumbuh semakin baik.¹³⁹

Berdasarkan hal di atas, Penyidik perlu memperhatikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan. Pertama, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Tapi untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memerintahkan penyelidik untuk melakukan penangkapan Pasal 16 ayat (1) KUHAP. Jadi, kewenangan penyelidik

¹³⁹ *Ibid.*

untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan dan itu atas perintah penyidik. Jika tidak ada perintah oleh penyidik, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan.¹⁴⁰

Kedua, alasan penangkapan. Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang “terdapat cukup bukti”. Dengan mengacu kepada Pasal 17 KUHAP, frase ini dimaknai sebagai ‘seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup’. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, sehingga dalam praktik hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Maka, perlu ada definisi yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup, misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alasannya, selain meminimalisir penggunaan subjektivitas penyidik atau penyidik dalam melakukan penangkapan, juga agar penangkapan yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa.¹⁴¹

Ketiga, tata cara penangkapan. Penyidik atau penyidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak

¹⁴⁰ Edy Sunaryo Berutu, “Penangkapan dan Penahan Tersangka Menurut KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No.6/Ags/2017, halaman 85-86.

¹⁴¹ *Ibid.*, halaman 86.

diperlukan. Tapi, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Keempat, jangka waktu penangkapan. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Ini artinya, penyidik atau penyelidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia.¹⁴²

Berdasarkan hal di atas, maka sangat jelas tergambar bahwa tindakan penyidik yang melakukan salah tembak karena ingin melakukan penangkapan telah menyalahi prosedur yang diatur dalam KUHAP. Sehingga, hal ini berdasar untuk dilakukan penuntutan terhadap etik Kepolisian.

Upaya untuk mencegah pelanggaran HAM pada kasus ini menemukan suatu titik terang. Di mana Ali Isnandar menrangkan bahwa t”erhadap keluarga korban salah tembak yang dilakukan Penyidik pada saat penyidikan diupayakan suatu perdamaian yaitu diberikan uang ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena hal yang dilakukan Penyidik adalah salah dalam aspek hukum namun karena adanya ganti kerugian tersebut penyidik tidak diproses secara hukum”.¹⁴³

Kendatipun demikian dalam hukum dikenal ganti kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah “hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Ali Isnandar Selaku Anggota Kontras dalam menangani Perkara Muhammad Yasin Pada Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 15.00 Wib

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ganti kerugian yang diberikan bukan berdasarkan permohonan Praperadilan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan secara perdamaian.

Upaya ini dilakukan merupakan langkah dari kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang juga amanat dari undang-undang. Walaupun dikatakan sebagai kesalahan, akan tetapi dapat diselesaikan dengan cara yang baik atau yang dikenal dengan istilah *restorative justice*, sehingga tidak perlu dilakukan suatu penuntutan pidana ke pengadilan. Dengan demikian, tujuan hukum akan mudah untuk dicapai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai Hak Asasi Manusia dimaksud dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada membagi bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi dalam Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan hal tersebut, maka Turunan dari Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut menjadi dasar pembentukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sehingga dasar Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 dijadikan konsiderans menimbang huruf b dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Melihat isi Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 hanya diatur tentang pelanggaran HAM berat. Akan tetapi, tidak serta merta perbuatan dari penyidik itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan pelanggaran HAM berat. Namun, jika dilihat dari aspek proses penyidikan bisa dikatakan penyidik salah dalam menerapkan prosedur dalam melakukan penembakan. Maka, hal itu dapat berimbas pada disidangnya kode etik terhadap oknum kepolisian tersebut. Namun, jika keluarga yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum berupa melaporkan atas kejadian

tersebut sebagai dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oknum aparat Kepolisian dalam proses penyidikan terbagi dalam 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor kurangnya pengawasan penyidikan (Wasidik), faktor fasilitas prasarana. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.
3. Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh oknum aparat Kepolisian dalam proses penyidikan adalah dengan melaporkan oknum tersebut kepada Propam agar dapat diproses secara etik oleh internal Kepolisian sesuai dengan tugas Propam sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, Propam bertugas melaksanakan pembinaan dan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri/PNS Polri melaksanakan sidang disiplin dan/kode etik profesi serta rehabilitasi personil, Dalam melaksanakan tugas Propam menyelenggarakan fungsi: Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil, Menegakkan disiplin, Ketertiban dan/atau pengaman internal, Pelaksanaan sidang disiplin, dan/atau kode etik profesi Polri, Pengawasan dan Penilaian terhadap anggota personil Polri yang sedang

dan telah menjalankan hukuman disiplin atau kode etik Profesi Polri, Penertiban Rehabilitasi personil Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau kode etik profesi Polri. Selain itu dapat dilakukan proses pelaporan terhadap oknum tersebut dengan menjerat Pasal 338 KUHP sesuai dengan bukti yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi Oknun kepolisian yang melakukan tindakan pelanggaran Hak Asas Manusia tindak dengan cepat agar menjadi contoh kepada polisi lain agar lebih cermat dalam melakukan penyidikan agar tidak terjadi pelanggaran berat Hak Asasi Manusia oleh .
2. Hendaknya aparat kepolisian diberikan pemahaman terhadap konsep Hak Asasi manusia agar aparat penegak hukum lebih memahami tindakan-tindakan yang lebih humanis terhadap dugaan tersangka pelaku tindak pidana yang lebih menghargai Hak asas Manusia agar tidak terjadi tindakan semena-mena yang dilakukan kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
3. Hendaknya upaya yang dilakukan dengan menempuh Penal yaitu melalui Peradilan Umum dapat menjadi efek Jera bagi aparat kepolisian agar teliti dalam melakukan setiap tindakan dalam penyidikan dan pentingnya kode etik polisi di terapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Alvin S Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- B. N. Marbun. 2009. *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erma Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- I gusti Ngurah Parwawata, 2017, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- John R. Snibbe, and Homa M. Snibbe(ed). 1999, *Urban Police in Transition, A Psychological & Sociological Review*. Illionis USA: Charles C. Thomas Publisher.
- Juhaya. 2017. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.

- Kontras. 2021. *Panduan Jurnalis Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)*. Medan: Kontras Sumut.
- Lisa Kartika Sari. 2012. *Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Hukum Nasional Dan Internasional*. Salatiga: Fak. Hukum UKSW.
- Lawrence M.Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2017. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Mulyana W. Kusuma. 2012. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 2017. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Rafika Aditama.
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- R.Soesilo. 2019. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: politea.
- Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2017. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaefurrahman Al-Banjary. 2015. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung.
- Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Satjipto Rahardjo. 2019. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

_____ 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Kelima*. Jakarta: Rajawali.

_____ 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.

_____ 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Persada.

_____ 1998. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

C. Karya Ilmiah (Jurnal, Hasil Orasi, Modul Kuliah, Tesis)

Aminullah, “Pendidikan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 3 No. 3 Desember 2018.

Anang Priyanto, “Pengantar Kriminologi”, *Modul 1*.

Bambang Heri Supriyanto. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indones”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3 Tahun 2003.

Dinda Dinanti dan Yliana Yuli Wahyuningsih, “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Yuridis* Vol 3, No 2 (2016).

Edy Sunaryo Berutu, “Penangkapan dan Penahan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No.6/Ags/2017.

Ediwarman, “Paradoks Penagakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 Mei 2012.

Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa Edisi: 59*, Januari 2019.

Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, *Orasi Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok*, 8 Maret 2003.

Irma Suryani, “Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Susun di Makassar”, *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, Tahun 2018.

Imelda Irina Evangelista, “Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut Kuhap”, *Jurnal. Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 /Mei/2018.

Indra Mardiana, “Manajemen Penyidikan Antara Penyidik Polri ke Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Berkas Perkara”, *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol. 18 No. 2 Desember 2015.

Komang Dara Trimarlina, et. al, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusi Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2019.

Kusnadi, "Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Modul 1*.

Mody Gregorian Baureh, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Proses Penyidikan", *Jurnal Advokasi*, Vol 8 No 2 (2018).

Supriyadi, "*Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*", *Jurnal Lentera Pustaka*, Vol. 2, No. 2, Desember 2016.

Tabah Santoso, "Analisis Yuridis Penembakan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikatakan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah", *JOM Fakultas Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.

D. Internet

Agus Riyanto. Penegakan Hukum. Diakses www.business-law.binus.com Pada Tanggal 14 November 2021 Pukul 13.00 Wib.

Silmi Nurul Utami, "Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia", melalui www.kompas.com, diakses Kamis, 11 November 2021, Pukul 10.00 Wib.

Yan Muhardiansyah, "BNN Diduga Salah Tembak, KontraS Sumut Minta Komnas HAM Turun Tangan", melalui www.merdeka.com, diakses Selasa, 02 November 2021, Pukul 20.00 Wib.